

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DAN BUDDHA TERHADAP
VIHARA TUA DI KAMPUNG KOLAM, KECAMATAN PERCUT SEI
TUAN**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat

Penulisan Skripsi

Disusun Oleh

ABDUL HAKIM HARAHAHAP
NIM : 42144010



**JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : ABDUL HAKIM HARAHAHAP

Nim : 42.14.4.010

Jurusan : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi : **“PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DAN BUDDHA
TERHADAP VIHARA TUA DI KAMPUNG KOLAM,
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dimunaqasyahkan.

Medan, 30 Oktober2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Dahlia Lubis, M.Ag
NIP. 19591101986032004

Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
NIP. 196804011989122001

SURAT PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DAN BUDDHA
TERHADAP VIHARA TUA DI KAMPUNG KOLAM,
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Oleh:

ABDUL HAKIM HARAHAHAP
NIM : 42.13.4.010

Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Dahlia Lubis, M.Ag
NIP. 19591101986032004

Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
NIP. 196804011989122001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HAKIM HARAHAAP

Nim : 42.14.4.010

Jurusan : Studi Agama-Agama

T. Tanggal Lahir : Kelapa Sebatang, 20 Januari 1996

Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sumatera Utara

Alamat : Jln. Bandar Setia.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DAN BUDDHA TERHADAP VIHARA TUA DI KAMPUNG KOLAM, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya, sepenuhnya ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya sebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 Oktobe 2018

Yang Membuat Pernyataan

Abdul Hakim Harahap

Nim: 42.14.4.010



ABSTRAK

Nama : Abdul Hakim Harahap
Nim : 42.14.4.010
Jurusan : Studi Agama-agama
Fakultas : Ushuluddin dan Studi agama
Judul : Pandangan Masyarakat Muslim dan Buddha Terhadap Vihara Tua di Kampung Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan

Dalam membangun rumah ibadah harus memiliki syarat-syarat ketentuan untuk mendirikan suatu rumah ibadah, antara lain adalah: Pertama, adanya prinsip persaudaraan pada diri umat beragama. Manusia adalah makhluk bersaudara, satu pencipta, satu asal keturunan dan satu tempat tinggal. Kedua, kesetaraan hubungan pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain harus di landasi prinsip kesetaraan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Masing- masing memiliki kebenarannya sendiri sebagai bagian dari iman tanpa menyalahkan dan menyesatkan yang lain. Ketiga, menonjolkan aspek persamaan dan mengendalikan aspek perbedaan.

Masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana pandangan masyarakat Muslim terhadap berdirinya suatu Vihara dilingkungan mayoritas muslim dan masyarakat Buddha atau masyarakat tionghoanya tidak ada dilingkungan tersebut dan bagaimana pendapat masyarakat yang ada di desa itu, berdirinya suatu Vihara sedangkan penduduknya tidak ada dan bagaimana bisa Vihara berdiri tanpa ada masyarakatnya. Dan bagaimana hubungan masyarakat Muslim dengan Umat Buddha di Desa tersebut.

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode sosial yaitu berdasarkan interaksi sosial. Teknik penulisan didasarkan pada buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Sumatera Utara Medan. Tujuan penelitian adalah sebagai bahan pengetahuan mengenai sejarah vihara, sebagai bahan pengetahuan untuk masyarakat umum, sebagai bahan pengetahuan mengenai pandangan masyarakat muslim terhadap vihara dan sebagai bahan pengetahuan mengenai hubungan umat Buddha dengan Masyarakat Muslim di Kampung Kolam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian rumah ibadah di Desa Kampung Kolam sudah berdiri selama 50 tahun yang lalu dan dulunya masyarakat umat Buddha banyak yang tinggal di desa itu tetapi setelah terjadinya peristiwa kerusuhan antara masyarakat Muslim dengan umat Buddha waktu itu maka banyak yang pindah dari desa tersebut dan sekarang yang ada tinggal di desa Kampung Kolam hanya ada sekitar 8 (delapan) orang itu pun hanya orang yang sudah tua atau lansia saja dan tinggalnya di dalam lingkungan Vihara, adapun yang datang untuk melaksanakan ibadah ke Vihara yang ada di desa Kampung Kolam adalah dari luar desa atau dari tempat lain. Pada tahun 1970 Vihara itu hanya milik pribadi tetapi banyaknya yang datang untuk melaksanakan ibadah ke Vihara tersebut maka di bukalah untuk umum masyarakat Buddha. Menurut Aci Atong salah satu umat Buddha menjelaskan bahwa Vihara Tua berdiri di atas lahan yang sudah dibeli. Alasan mengapa Vihara terus berkembang karena banyaknya umat Buddha yang

beribadah di Vihara Tua tersebut. Berkembangnya Vihara tersebut karena tidak ada lagi bentrokan yang terjadi antara umat Buddha dengan masyarakat Muslim karena sudah didamaikan oleh pihak kepolisian dan tokoh-tokoh agama di Desa Kampung Kolam tersebut.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMUTERA UTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDY ISLAM
JL. Williem Iskandar Pasar V telp. 6615683-662292, Fax. 6615683 Medan Estate20731

SURAT PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Muslim dan Buddha Terhadap Vihara Tua di Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan”** Yang disusun oleh: **Abdul Hakim Harahap** yang telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Dan Study Islam UIN SU Medan Pada Tanggal`

12 November 2018 M

Skripsi ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Ushuluddin pada Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum
NIP. 19620821 199503 2 001

Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
NIP. 19680401 198912 2 001

Anggota Penguji

1. Dr. Hj. Dahlia Lubis, MA
NIP. 19591119 198603 2 004

2. Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
NIP. 19680401 198912 2 001

3. Dr. H. IndraHarahap, MA
NIP . 19631231 2006041 030

4. AprilindaHarahap M., M.Ag
NIP. 19740412 201411 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan

Prof. Dr. Katimin, M. Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **”Pandangan Masyarakat Muslim dan Buddha Terhadap Vihara Tua di Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei tuan”**

Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Saw yang mana ia telah membawa kita dari jaman kejahiliah hingga ke jaman islamiyah sebagaimana yang telah kita rasa pada saat sekarang.

Selanjutnya, doa dan dukungan dari orang tua dan keluarga besar penulis yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, sahabat-sahabat dan dosen pembimbing maka akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan, inspirasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Adapun ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Ahmad Zais Harahap dan ibunda Leni Marlina tercinta yang tidak pernah lupa untuk memberikan dorongan dan motivasi yang penulis jadikan sebagai motifator kehidupan, doa, nasehat dan perhatian kasih sayang beliaulah yang bisa membuat penulis seperti ini, tetesan keringat

ayah dan ibu yang menghantarkanku untuk mencapai cita-citaku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Dr. Hj. Dahlia lubis, M.Ag selaku pembimbing pertama, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan yang dibutuhkan penulis sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini.
3. Dra. Husna Sari Siregar, M.Si selaku pembimbing kedua, dan sebagai ketua jurusan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan ksripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya hanya Allah SWT membalasnya.
4. Dr. H. Indra Harahap, MA Dosen Ushuluddin yang telah membantu untuk membimbing skripsi saya, semoga bapak selalu sehat dan di ridhoi setiap langkahnya.
5. Aprilinda Martinondang Harahap M.Ag dan sebagai dosen Fakultas Ushuluddin, yang telah menyemangati saya untuk menyiapkan skripsi ini semoga ibu selalu dalam perlindungan Allah SWT.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin Studi Agama-agama yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermamfaat bagi penulis.
7. Kepada teman-teman satu perjuangan saya khususnya Jurusan Studi Agama-Agama Stambuk 2014 terimakasih kerana sudah saling membantu

dalam menyelesaikan skripsi ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menuju kesuksesan.

8. Terimakasih kepada masyarakat Desa Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian.
9. Kepada keluargaku yang tercinta yang sudah memberikan semangat, doa kalian yang sudah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberi kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas segalanya. Skripsi ini telah selesai disusun dengan segala upaya menuju kesempurnaan, akan tetapi penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesilapan hal ini di sebabkan oleh kurangnya ilmu yang dimiliki penulis. Semoga semua uasha ini bermamfaat, hanya kepada Allah lah kita meminta petunjuk dan ampunan. Amin ya robbal'alamin.

Medan, 30 Oktober 2018

Penulis

Abdul Hakim Harahap

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I: PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Istilah4

C. Rumusan Masalah6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6

E. Kajian Pustaka..... 7

F. Metode Penelitian..... 8

G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II: DESKRIPTIF WILAYAH.....

A. Letak Geografis & Demografis13

B. Kehidupan Masyarakat 22

C. Sarana dan Prasarana..... 25

D. Agama dan Adat Istiadat..... 30

BAB III: LATAR BELAKANG VIHARA TUA

A. Pengertian Vihara Tua..... 33

B. Sejarah Berdirinya Vihara Tua..... 34

C. Fungsi Berdirinya Vihara Tua..... 40

| | |
|---|-----------|
| D. Kebijakan Pemerintah dalam Pendirian Rumah Ibadah..... | 42 |
| BAB IV: PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DAN BUDDHA | |
| TERHADAP VIHARA TUA..... | |
| A. Urgensi Vihara Tua Terhadap Masyarakat Muslim..... | 51 |
| B. Hubungan Umat Buddha dan Masyarakat Muslim | 64 |
| C. Pengaruh Berdirinya Vihara..... | 73 |
| D. Analisis..... | 75 |
| BAB V: PENUTUP..... | |
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Buddha masuk ke Kampung kolam pada tahun 1968, menurut ibu Pon salah satu warga kampung kolam mengatakan Vihara Tua yang berdiri di Kampung Kolam sudah berdiri selama 50 tahun yang lalu tetapi yang datang untuk beribadah ke Vihara Tua yang ada di Kampung kolam datang dari tembung dan di luar dari kampung Kolam tersebut.

Masyarakat Buddha di Kampung Kolam hanya sekitar 10 kartu keluarga (kk) saja itupun tinggalnya di lingkungan Vihara Tua tersebut. Adapun hubungan masyarakat Buddha dengan masyarakat Muslim bisa dikatakan kurang baik karena masyarakat buddha yang ada di Kampung Kolam hanya di dalam lingkungan Vihara Tua dan mereka jarang keluar untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar mereka hanya sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar mereka.¹

Dalam membangun rumah ibadah harus memiliki syarat-syarat ketentuan untuk mendirikan suatu rumah ibadah, antara lain adalah: Pertama, adanya prinsip persaudaraan pada diri umat beragama. Manusia adalah makhluk bersaudara, satu

¹ Hasil Wawancara, Ibu Pon, Sabtu pada tanggal 22 september 2018 16:30 WIB

pencipta, satu asal keturunan dan satu tempat tinggal. Kedua, kesetaraan hubungan pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain harus di landasi prinsip kesetaraan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Masing- masing memiliki kebenarannya sendiri sebagai bagian dari iman tanpa menyalahkan dan menyesatkan yang lain. Ketiga, menonjolkan aspek persamaan dan mengendalikan aspek perbedaan.²

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Pasal 13 ayat 1 menjelaskan pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam pasal 14 ayat 2 menjelaskan selain memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat 1 pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3.
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

² Arifinsyah, dkk., *Merawat Kerukunan umat Beragama*, (Medan:CV Manhaji,2016), hal

Dalam Islam diajarkan untuk toleransi, berhubungan baik, saling menghargai sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”³.

Vihara adalah pondok, tempat tinggal, tempat penginapan bhikhu atau bhikhuni. Vihara merupakan milik umum (umat budha) dan tidak boleh dijadikan milik perseorangan, biasanya dibentuk suatu yayasan untuk mengatur kepentingan tersebut. Vihara merupakan tempat umum bagi umat budha untuk melaksana segala macam bentuk upacara atau kebaktian keagamaan menurut keyakinan dan kepercayaan agama Budha.

Meurut Aci Atong salah satu Umat Buddha mejelaskan bahwa Vihara tua berdiri di atas lahan yang sudah dibeli. Alasan mengapa Vihara tua terus berkembang di karenakan banyaknya umat Buddha yang beribadah di Vihara tersebut. Berkembangnya Vihara tersebut karena tidak ada lagi bentrokan yang terjadi antara

³ Al-Quran Digital Q.S Al-Hujarat ayat 13

Umat Buddha dengan masyarakat Muslim karena sudah didamaikan oleh pihak kepolisian pada tahun 1970 tetapi masyarakat masih menyimpan rasa dendam terhadap umat Buddha. Masyarakat masih menyimpan rasa dendam dan ketidaknyamanan tetapi mereka telah menyepakati perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.⁴

Penulis melihat fenomena mengenai pendirian rumah ibadah dikalangan masyarakat muslim dan buddha, Maka dengan melihat fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai “PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DAN BUDDHA TERHADAP VIHARA TUA DI KAMPUNG KOLAM, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN.

B. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Pandangan berasal dari kata pandang yang berarti penglihatan yang tetap dan agak lama atau memandang, kemudian ditambahkan akhiran an menjadi pandangan yang berarti hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, ataupun pendapat.⁵ Yang dimaksud penulis adalah Vihara yang berdiri di Kampung Kolam yang penduduknya minoritas dan bagaimana

⁴ Aci Atong, Wawancara pada tanggal 6 November 2018

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 26 September 2018 05:35 WIB

pandangan masyarakat Muslim terhadap berdirinya Vihara lingkungan masyarakat Muslim.

2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁶
3. Muslim adalah orang yang menganut agama Islam.⁷ Islam berasal dari kata *aslama* yang artinya selamat, tunduk, taat, ataupun nasehat.
4. Buddha adalah sebuah agama nonteistik atau filsafat yang berasal dari anak benua india yang meliputi beragam tradisi, kepercayaan, dan praktik spritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama.⁸
5. Vihara tua adalah rumah ibadah yang berdiri di daerah Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan. Dinamakan Vihara Tua karena yang beribadah khusus untuk orang tua.

Berdasarkan defenisi istilah di atas, maka dapat diambil kesimpulan maka batasan istilah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bahwa pandangan masyarakat muslim terhadap vihara tua di kampung kolam, kecamatan percut sei tuan. Yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap berdirinya bsebuah vihara dikalangan yang mayoritas penduduknya beragama muslim.

⁶ KBBI Daring diakses pada tanggal 26 September 2018 05:45 WIB

⁷ KBBI Daring diakses pada tanggal 26 September 2018 06:00 WIB

⁸ KBBI Daring diakses pada tanggal 22 Januari 2019 16:44 WIB

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penjabaran dan penegasan masalah yang telah dibatasi dan disusun secara eksplisit dan spesifik.⁹ Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara

1. Bagaimana Respon Masyarakat Muslim Terhadap Vihara Tua ?
2. Bagaimana Hubungan Umat Buddha dan Masyarakat Muslim ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Respon Masyarakat Muslim Terhadap Vihara Tua.
2. Untuk mengetahui Hubungan Umat Buddha dan Masyarakat Muslim.
2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pengetahuan mengenai sejarah vihara.
2. Sebagai bahan pengetahuan untuk masyarakat umum.
3. Sebagai bahan pengetahuan mengenai pandangan masyarakat muslim terhadap vihara.
4. Sebagai bahan pengetahuan mengenai hubungan umat Buddha dengan Masyarakat Muslim di Kampung Kolam.

⁹ Sukiman, *Penyusunan dan Seminar Proposal Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin: Medan, 2013), hal. 20

E. Kajian Pustaka

Dalam *Jurnal mengenai sejarah munculnya Agama Buddha* yang ditulis oleh Abdul Sukur, sebagaimana di kutip oleh Penulis, di jelaskan bahwa di masa pemerintahan Sriwijaya, Syeileindra dan majapahit, Agama Buddha berkembang dengan pesat di indonesia. Bahkan, Sriwijaya menjadi pusat pendidikan Buddhis terkenal pada masa itu. Akulturasi Agama Buddha dengan kebudayaan masyarakat setempat di indonesia tercermin lewat bangunan candi-candi bercorak Buddhis yang di bangun dengan megah di pada masa pemerintahan raja-raja Wangsa syailendra.¹⁰

Agus Suardi di dalam jurnal nya memberi pendapat Tujuan Vihara sebagai pusat kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan moral dan budi pekerti yang luhur dalam kehidupan beragama bagi umat beragama, bagi umat Buddha.¹¹

Dalam *Skripsi Problematika Pendirian rumah ibadah dalam Perspektif Ketatanegaraan* yang ditulis oleh Farid agus Prasetya, yang menjelaskan tentang terjadinya ketidak sesuaian antara hak pendirian Rumah Ibadah dengan Peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan juga dalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 12 yang lebih spesifik mengatur mengenai kebebasan dalam beragama, namun justru tidak direalisasikan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, yang ,mulanya mengacu pada UU No 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

¹⁰ Abdul Sukur, *Jurnal mengenai sejarah munculnya Agama Buddha*

¹¹ Agus Suardi, *Jurnal Tujuan Vihara*

dan/atau Penodaan Agama yang tujuannya menciptakan kerukunan diantara umat beragama. Masyarakat dalam mensikapi pendirian rumah ibadah tersebut mempunyai beberapa kesepakatan atas hasil musyawarah mufakat antara masyarakat Bejen serta dari pihak panitria pembangunan sehingga kedua belah pihak tersebut¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan berhasilnya maksud dan tujuan dari penelitian ini. Maka untuk memperoleh bahan dan informasi yang akurat dalam pembahasan Proposal ini digunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian (Studi Lapangan)¹³ yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang berkaitan dengan bahasan tentang Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Vihara Tua Di Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan sebuah penelitian, harus membutuhkan metode penelitian agar apa yang diteliti dapat diinterpretasikan dengan mudah. Adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis, yang mengkaji mengenai Pandangan Masyarakat

¹² Farid Agus Prasetya, *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan* hal. 2.

¹³ Sutrisno Hadi, *Statistik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 75.

Muslim dan Buddha Terhadap Vihara Tua Di Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat muslim dikampung kolam dan observasi ke lapangan untuk cari data yang digunakan sebagai bahan rujukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa informasi yang menjadi pelengkap data pendukung yang memperkuat data sumber dari: Pemuka Agama Budha dan Islam, dan juga buku buku penunjang yang berhubungan dengan; Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Vihara Tua di Kampung Kolam, Percut Sei Tuan.

4. Penentuan Sumber Informasi

a. Subjek Penelitian

Subjek adalah semua orang yang menjadi sumber atau informasi yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah penelitian. Adapun informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang pandangan masyarakat muslim terhadap vihara tua dikampung kolam, percut sei tuan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik untuk pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan lisan kepada reponden. Dalam penulis ini penelitian akan mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat kampung kolam yang berdirinya vihara di daerah tersebut.

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi dan gambaran permasalahan yang biasanya terjadi.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data tentang peristiwa/fenomena terhadap bentuk dan proses berdirinya suatu vihara di lingkungan masyarakat muslim dan hidup saling berdampingan. Observasi non partisipatif dimana observasi tidak ikut didalam

kehidupan orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dokumen. Dalam penelitian ini dokumen digunakan untuk mendapatkan data data yang sifatnya tertulis, seperti struktur pengurus, laporan kegiatan, buku dan lain lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik dalam menganalisa bahan yang telah dihimpun adalah dengan memakai metode *Interaksionisme*. Penelitian *interaksionisme* adalah penelitian yang semata-mata berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dan disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN; yang didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: DESKRIPSI WILAYAH; terdiri dari: Letak Geografis & Demografis, Sejarah Terbentuknya Kecamatan Percut Sei Tuan, Kehidupan

Masyarakat (Ekonomi), Sarana dan Prasarana, Biografi Pendiri Vihara, Agama dan Sosial Budaya.

BAB III: LATAR BELAKANG VIHARA; terdiri dari; Pengertian Vihara, Sejarah berdirinya Vihara, Fungsi Berdirinya Vihara, Kebijakan Pemerintah dalam Pendirian Rumah Ibadah.

BAB IV: PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DAN BUDDHA TERHADAP VIHARA TUA di KAMPUNG KOLAM PERCUT SEI TUAN; terdiri dari; Urgensi Vihara Tua terhadap Masyarakat Muslim, Hubungan Umat Buddha dengan Masyarakat Muslim di Kampung Kolam, Pengaruh Berdirinya Rumah Ibadah {Vihara}, Analisis.

BAB V: PENUTUP: terdiri dari; Kesimpulan dan Saran

BAB II

DESKRIPTIF WILAYAH

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Letak wilayah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan

Desa Kampung Kolam merupakan salah satu Kampung tertua dikecamatan Percut Sea Tuan yang didirikan pada tahun 1886 oleh Datuk Tengku Ulung, letak Kampung Kolam adalah dipinggir Sungai Percut dengan wilayah meliputi Desa Bandar Setia sampai ke Desa Bandar Klippa sekarang, masuk kedalam wilayah kejuruan Perut. Pemberian nama Kampung Kolam adalah DATUK TENGGU ULUNG yang berada di Kampung Kolam ini sambil mengembangkan Ajaran Agama Islam, kebesaran nama Datok Maklum dalam siar Agama tersebar sampai kedaerah-daerah lain sehingga banyak para tokoh atau para kaum yang sering yang berkunjung silaturahmi untuk bersama-sama mengembangkan Agama Islam.

Mengingat sangat banyaknya kaum-kaum datok berkunjung ke Kampung Kolam maka di buatlah suatu perkampungan menjadi Kampung Kolam. Sering dengan perkembangan zaman dan dinamika pemerintah dengan di keluarkannya undang-undangan No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka sebutan Kampung Kolam berubah menjadi Desa Kolam hingga saat ini.

Di daerah ini. Hanya satu atau dua kolam empang yang dapat di temui di daerah ini, walaupun begitu kolam tersebut hanya diisi dengan ikan lele. Sacara

umum penduduk desa kota datar sudah tergolong masyarakat yang makmur, karena pola primer dan sekunder sudah di terapkan masyarakat.

Adapun batas-batas dari Desa Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sea tuan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Saenti
- b. Sebelah Selatan : Desa Bandar Klippa
- c. Sebelah Barat : Desa Bandar Setia
- d. Sebelah Timur : Desa Sidodadi, Kecamatan, Batang Kuis.

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan ini berada pada ketinggian dari permukaan air laut 10-20 meter, banyaknya curah hujan adalah berkisar 30 sampai dengan 243 MM perbulan, dengan periodik tertinggi pada bulan September dan Oktober dan dengan temperatur udara perbulan minimum 24 C° dan maksimal 34 C° . Pusat pemerintahannya berada di jalan Medan- Batang Kuis Desa Bandar Klippa. Wilayah Kecamatan Percut Sea Tuan mempunyai 190.79 Km, yang terdiri dari 18 Desa dan 2, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan selat malaka
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Kuis dan Pantai Labu
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Deli dan Kodya Medan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kodya Medan

Luas wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan 290.79 Km yang terdiri dari 20 Desa Kelurahan, 254 dusun Lingkungan, 980 RT, dan 40 RW, penduduknya merupakan masyarakat yang beraneka ragam dengan Agama, Suku Bangsa, dan Adat-Istiadat yang berdeda- beda, seluruh penduduk berjumlah 343.718 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.801 Km.

Deli Serdang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia , Pemerintahannya berpusat di Kecamatan Lubuk Pakam. Deli Serdang merupakan satu dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Suhu investasi di Deli Serdang cukup menjanjikan, dikarenakan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam yang dimilikinya. Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Deli Serdang juga memiliki keanekaragaman budaya, terlihat dengan banyaknya jumlah suku yang menetap di wilayah ini. Adapun suku asli penghuni Deli Serdang adalah Suku Melayu yang penamaan Kabupaten ini juga di ambil dari dua kesultanan melayu Deli dan Serdang. Adapun suku Karo, dan Simalungun, suku Jawa, Batak, Minang, Banjar, dan lain-lain, merupakan suku pendatang.

Dahulu kabupaten Deli Serdang pemerintahannya berpusat di kota medan, memang dalam sejarahnya, sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (Kesultanan), yaitu

Kesultanan Deli yang berpusat di kota medan dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Kabupaten Deli Serdang secara geografis, terletak antara $2^{\circ} 57' - 3^{\circ} 16'$ Lintang Utara dan antara $98^{\circ} 33' - 99^{\circ} 27'$ Bujur Timur, merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan palung fasifik barat dengan luas wilayah 2.497, 72 Km² dari luas Provinsi Sumatera Utara, dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumatera.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Badagai.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Daerah ini secara geografis terletak pada wilayah pengembangan pantai timur Sumatera Utara serta memiliki topografi, Kountur dan Iklim yang bervariasi. Kawasan Hulu yang Kounturnya mulai bergelombang dan terjal, berhawa Tropis Pengunungan, kawasan daratan rendah yang landai, sementara kawasan Pantai berhawa tropis Pegunungan.


Sementara itu, di lihat dari kemiringan lahan, Kabupaten Deli Serdang di bedakan atas: 63.002 Ha (26.30) terdiri dari 4 kecamatan (Hampan Perak, labuhan Deli, Percut Sei Tuan, dan Pantai Labu). Jumlah Desa sebanyak 64 Desa/ Kelurahan dengan panjang Pantai 65 Km. Potensi utama adalah: Pertanian Pangan, Perkebunan

Rakyat, Perkebunan Besar, Perikanan Laut, Pertambakan, Peternak Unggas, dan Parawisata.

Tabel I

Struktur Pemerintahan Desa Kolam

Masa Bakti 20/20



Tabel II

Kepala Desa Kolam

| No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
|----|----------------|--------------|-------------|
| 1 | ABDUL RAHMAN | 1924-1949 | Kepala Desa |
| 2 | AHMAD | 1949-1956 | Kepala Desa |
| 3 | ATMO | 1956-1958 | Kepala Desa |
| 4 | BAKTIAR | 1958-1960 | Kepala Desa |
| 5 | TUMTUM | 1960-1962 | Kepala Desa |
| 6 | TASLIM | 1962-1965 | Kepala Desa |
| 7 | SYAHDAN | 1965-1974 | Kepala Desa |
| 8 | SUPANGKAT | 1974-1982 | Kepala Desa |
| 9 | GINTING | 1982-1989 | Kepala Desa |
| 10 | EFFENDY | 1989-1998 | Kepala Desa |
| 11 | EDI S. PERMANA | 1998-2007 | Kepala Desa |
| 12 | DRS. ZAINUDDIN | 2007-2009 | Kepala Desa |

| | | | |
|----|-------------------------|-----------|-------------|
| 13 | KAMARUDDIN | 2009-2014 | Kepala Desa |
| 14 | DRS. NASIB SOLICHIN MAP | 2014-2016 | Kepala Desa |
| 15 | JUPRI PURWANTO | 2016-2022 | Kepala Desa |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

2. Jumlah Penduduk (Demografis)

a. Batas Wilayah Desa

Tabel III

Batas Wilayah

| | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | Desa Saentis |
| Sebelah Selatan | Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis |
| Sebelah Barat | Desa Bandar Klippa |
| Sebelah Timur | Desa Setia |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

b. Luas Wilayah Desa Tanah Gara Hulu (ha)

Tabel IV

Luas Wilayah

| | |
|----------------------|-----------|
| Pemukiman | 419,31 Ha |
| Pertanian/Perkebunan | 139,69 Ha |
| Ladang/Tegalan | 30 Ha |
| Hutan | Ha |
| Rawa-rawa | Ha |
| Perkantoran | 960 M |
| Sekolah | 2400 M |
| Jalan | 2000 M |
| Lapangan Sepak Bola | 2000 M |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

c. Orbitasi

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Terdekat : 5 Km
2. Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 30 Menit
3. Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten : 30 Km
4. Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 90 Menit

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel V

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Desa | Penduduk | | Jumlah |
|----|------------|-----------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Dusun I | 361 | 334 | 695 |
| 2 | Dusun II | 1716 | 1784 | 3500 |
| 3 | Dusun III | 532 | 367 | 899 |
| 4 | Dusun IV | 1735 | 1398 | 3133 |
| 5 | Dusun V | 678 | 847 | 1525 |
| 6 | Dusun VI-B | 672 | 611 | 1283 |
| 7 | Dusun VI-T | 475 | 468 | 943 |
| 8 | Dusun VII | 852 | 823 | 1675 |
| 9 | Dusun VIII | 595 | 572 | 1165 |
| 10 | Dusun IX | 267 | 345 | 612 |

| | | | | |
|--------|----------|------|------|-------|
| 11 | Dusun X | 550 | 750 | 1300 |
| 12 | Dusun XI | 642 | 565 | 1207 |
| Jumlah | | 9075 | 8864 | 17937 |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

Tabel VI

Pembagian Dusun

| No | Desa | Tempat |
|----|------------|-----------------------|
| 1 | Dusun I | Jl. Perbatasan |
| 2 | Dusun II | Jl. Utama I |
| 3 | Dusun III | Jl. Utama II |
| 4 | Dusun IV | Jl. Pendidikan |
| 5 | Dusun V | Jl. Pertiwi |
| 6 | Dusun VI-B | Jl. Pembangunan Barat |
| 7 | Dusun VI-T | Jl. Pembangunan Timur |
| 8 | Dusun VII | Jl. Perhubungan |

| | | |
|----|------------|----------------|
| 9 | Dusun VIII | Jl. Masjid |
| 10 | Dusun IX | Jl. Perdamaian |
| 11 | Dusun X | Jl. Rukun |
| 12 | Dusun XI | Jl. Pringgian |
| 13 | Dusun XII | Jl. Sukmo |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

B. Kehidupan Masyarakat

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Keadaan ekonomi penduduk merupakan perangkat utama dalam membantu aktivitas kehidupan masyarakat, sebab ekonomi merupakan salah satu alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini. Dengan kata lain manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor Kepala Desa kampung Kolam ditemukan berbagai bentuk mata pencaharian penduduk, dari mulai Petani, Abri, Pedagang, Pegawai negeri, Pegawai Swasta dan Lain-lain. Namun pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai petani. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk dapat dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VII**Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

| No | PNS | ABRI | KARYAWAN | PERTANIAN | DAGANG | BURUHTANI | KONS TRUK SI | JASA | LAIN- LAIN | JUMLAH |
|----|-----|------|----------|-----------|--------|-----------|--------------------|------|---------------|--------|
| 1 | 9 | - | 67 | 111 | 12 | 41 | - | 9 | 115 | 406 |
| 2 | 13 | 1 | 273 | 57 | 43 | 31 | 383 | 37 | 197 | 1036 |
| 3 | 7 | - | - | 15 | 37 | - | - | - | - | 59 |
| 4 | 6 | 1 | - | 10 | 23 | 25 | 300 | 11 | 123 | 499 |
| 5 | 6 | - | 10 | 118 | 83 | 6 | 122 | 5 | 187 | 573 |
| 6 | 2 | - | 27 | 370 | 15 | 70 | - | 3 | 30 | 507 |
| 7 | 1 | - | 17 | 43 | 11 | 25 | - | 45 | - | 142 |
| 8 | 8 | - | 300 | 43 | - | 15 | - | 31 | 91 | 473 |
| 9 | 1 | - | - | 51 | 13 | 15 | - | 11 | 75 | 176 |
| 10 | 4 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 104 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|-----|----|-----|----|----|----|------|
| 11 | 6 | 2 | 574 | 500 | 9 | 95 | - | 15 | - | 1201 |
| 12 | 6 | 1 | 25 | 224 | 47 | 117 | 76 | 12 | 28 | 536 |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

2. Pertanian dan Perternakan

a. Pertanian

Tabel VIII

Jenis Tanaman

| No | Jenis Tanaman | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Padi Sawah | 635,33 ha |
| 2 | Padi Ladang | 94,5 ha |
| 3 | Jagung | 100 ha |
| 4 | Palawija | 100 ha |
| 5 | Tembakau | - |
| 6 | Tebu | - |
| 7 | Kakau/Coklat | - |

| | | |
|----|-----------|---------|
| 8 | Sawit | 0,85 ha |
| 9 | Karet | - |
| 10 | Kelapa | 154 ha |
| 11 | Kopi | - |
| 12 | Singkong | 154 ha |
| 13 | Lain-lain | - |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

b. Perternakan

Tabel IX

Jenis Ternak

| No | Jenis Ternak | Jumlah |
|----|--------------|-----------|
| 1 | Kambing | 316 ekor |
| 2 | Sapi | 251 ekor |
| 3 | Kerbau | - |
| 4 | Ayam | 2243 ekor |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 5 | Itik | 1427 ekor |
| 6 | Burung | - |
| 7 | Lain-lain | - |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

C. Sarana dan Prasarana

Penduduk Desa Kampung Kolam kecamatan Percut Sea Tuan adalah masyarakat yang berpendidikan, sekalipun tingkat beragama pendidikan beragama, dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Untuk menghindari kebodohan dan keterbelakangan dalam masalah pendidikan, maka sudah sewajarnya di sediakan sarana penunjang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tersebut yakni sarana pendidikan.

a. Sarana Pendidikan

Tabel X

Sarana Pendidikan

| No | SD | | SMP | | SMA | | SMK | | Ibtidaiyah | Sanawiyah | Aliyah |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|--------|
| | Neg | Swa | Ne | Swa | Ne | Swa | Ne | Swa | | | |
| 1 | 65 | 41 | 12 | 14 | 13 | 24 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----|-----|----|
| 2 | 178 | 63 | 86 | 133 | 47 | 112 | 16 | 103 | 17 | 43 | 15 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 16 | 60 | 22 | 22 | 10 | 11 | 3 | 5 | 15 | 3 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 76 | 25 | 10 | 35 | 6 | 17 | - | 13 | - | 25 | 3 |
| 7 | 52 | 62 | 60 | 89 | 43 | 76 | 17 | 19 | - | 5 | 7 |
| 8 | 180 | 200 | 18 0 | 161 | 30 0 | 221 | 97 | 151 | 46 | 39 | - |
| 9 | 300 | 33 | 20 0 | 123 | 13 0 | 135 | 35 | 70 | 7 | 60 | 13 |
| 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
| 11 | 250 | 7 | 30 | 20 | 12 | 8 | 6 | 8 | 4 | 31 | 5 |
| 12 | 89 | 7 | 29 | 31 | 31 | 10 | 17 | - | - | 6 | - |
| Jumla h | 130 2 | 466 | 67 7 | 637 | 61 4 | 618 | 20 3 | 372 | 86 | 233 | 51 |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

Tabel XI

Tingkat Penduduk berdasarkan Pendidikan

| | |
|---------------|------------|
| SD/MI | 4715 Orang |
| SLTP/MTS | 3060 Orang |
| SLTA/MA | 2399 Orang |
| S1/Diploma | 416 Orang |
| Putus Sekolah | 502 Orang |
| Buta Huruf | 52 Orang |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

Tabel XII

Lembaga Pendidikan

| | |
|---------------------------|--|
| Gedung TK/ PAUD | 11 Buah/lokasi di Dusun, I,II,III,IV,V,VI,X,XI |
| SD/MI | 05 Buah/Lokasi di Dusun IV,VIII,X,XII |
| SLTP/MTS | 01 Buah/Lokasi di dusun III |
| SLTA/MA | |
| Perguruan Tinggi/ Diploma | |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

b. Rumah Ibadah

Berdasarkan observasi di lokasi penelitian, penulis melihat bahwa remaja yang beragama Islam yang lebih banyak menggunakan sarana ibadah maupun sarana keagamaan seperti masjid maupun mushollah, baik dalam kegiatan pengajian, maupun kegiatan diskusi ilmiah yang berkenaan dengan masalah keagamaan. Disamping itu remaja yang beragama kristen sarana ibadah ataupun sarana keagamaan, namun mereka tidak seaktif remaja Muslim, penulis melihat mereka mempergunakan sarana ibadah ataupun sarana keagamaan hanya menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan saja, seperti kegiatan Natal maupun kegiatan Paskah dan hari-hari besar

Tagbel XIII

Sarana Ibadah yang ada di Desa Kampung Kolam

| No | Tempat Ibadah | Jumlah |
|----|---------------|---------|
| 1 | Masjid | 9 buah |
| 2 | Mushalla | 18 buah |
| 3 | Gereja | 3 buah |
| 4 | Vihara | 1 buah |
| | Jumlah | 31 buah |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

c. Sarana Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada ini : 181 Orang

2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 25 Orang

a. Kematian Ibu melahirkan

1. Jumlah Ibu melahirkan tahun ini : 28 Orang

2. Jumlah Ibu melahirkan meninggal tahun ini : 05 Orang

b. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Palio 3 : 64 Orang

2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 120 Orang

3. Cakupan Imunisasi Cacar : 45 Orang

c. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 1599 Orang

2. Balita Gizi buruk : 27 Orang

3. Balita Gizi baik : 1051 Orang

4. Balita Gizi Kurang : 521 Orang

d. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 4,053 KK

2. Pengguna air PAM : 350 KK

3. Pengguna sumur pompa

4. Pengguna sumur hidran umum

5. Pengguna air sungai

Tabel XIV

Badan Permusyawaratan Desa

| No | Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah |
|----|------------------------|-------------|
| 1 | LPM/LKMD | 1 Kelompok |
| 2 | PKK | 1 kelompok |
| 3 | Posyandu | 1 Kelompok |
| 4 | Pengajian | 11 Kelompok |
| 5 | Arisan | 15 Kelompok |
| 6 | Simpan Pinjam | - |
| 7 | Kelompok Tani | 1 Kelompok |
| 8 | Gapoktan | 16 Kelompok |
| 9 | Karang Taruna | 1 Kelompok |
| 10 | Ormas/LSM | - |
| 11 | Lain-lain | - |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

D. Agama dan Adat Istiadat

Masyarakat Desa Kampung Kolam adalah masyarakat beragama, karena setiap manusia yang ingin hidup bahagia dan selamat dunia akhirat tidak terlepas dirinya dari Agama, dan setiap manusia senantiasa berhadapan dengan berbagai macam tantangan untuk mengatasi hal tersebut manusia harus lari kepada Agama, karena manusia percaya dengan keyakinan yang kuat, bahwa Agama memiliki kesanggupan dalam menolong manusia.¹⁴ Untuk mengetahui keadaan penganut Agama yang ada di Desa Kampung Kolam Kecamatan Percut Sea Tuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XV

Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

| No | Penganut Agama | Jumlah/Jiwa |
|----|----------------|-------------|
| 1 | Islam | 14.456 |
| 2 | Protestan | 50 |
| 3 | Khatolik | 256 |
| 4 | Budha | 35 |

¹⁴ Heru Syahputra, *Skripsi Kehidupan Muallaf di Desa Pegagan Julu IX Batangari Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi*, (Medan: Fakultas Ushuluddin IAIN SU, 2011), hal. 19

| | | |
|---|-----------|----|
| 5 | Hindu | 55 |
| 6 | Konghuchu | - |

(Sumber Kepala Desa Kampung Kolam 2018)

Tabel XVI

Kegiatan Keagamaan

| No | Kegiatan Keagamaan | Jumlah |
|----|---------------------------------|-------------|
| 1 | Majelis Taklim | 6 Kelompok |
| 2 | Wirid Yasin | 30 Kelompok |
| 3 | Guru-guru Agama (Ustadz/zah) | 10 Orang |
| 4 | Fasilitas Pendidikan Agama | 21 Buah |
| 5 | Fasilitas Pendidikan Umum | 5 Buah |
| 6 | Tempat Belajar Masyarakat (TBM) | 1 Buah |
| 7 | Peringatan Hari besar Islam | 3 Kali |
| 8 | Masjid dan Mushalla | 27 Buah |

(Sumber Data: Kepala Desa Kolam 2018)

Tabel di atas menunjukkan, umat Islam adalah penganut Agama Mayoritas di Desa kampung Kolam kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang. Penulis juga melihat bahwa kerukunan antar umat beragama di Desa Kampung Kolam terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai kesadaran masing-masing Agama untuk menjaga dan tidak mengganggu atau mengusik Agama orang lain.

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian ini penulis melihat bahwa masalah beragama pada remaja, dalam melaksanakan perintah Agama mereka sering terpengaruh dengan teman-teman sebayanya, misalnya dalam melaksanakan shalat lima waktu, di saat melaksanakan shalat magrib dan Imam mengucapkan takbir mereka (remaja) malah bermain-main bahkan ada yang keluar dari barisan saf barisan shalat dan sulit untuk di ajak ikut pengajian Remaja Mesjib mereka lebih memilih bermain-main dengan teman sebayanya.

Apalagi di daerah ini sangat mendukung remaja-remaja untuk berbuat yang melenceng dari ajaran agama, misalnya Perjudian, Sabu-sabu, Internet, Game Online, dan lain-lain.

BAB III

LATAR BELAKANG VIHARA TUA

A. Pengertian Vihara

Vihara adalah rumah ibadah Agama Buddha, bisa juga dinamakan Kuil . Klenteng adalah rumah ibadah penganut Taoisme, maupun Konfuciusisme tetapi di Indonesia, karena orang yang ke Vihara umumnya etnis teonghoa, maka jadi agak sulit untuk dibedakan, karena umumnya sudah terjadi sinkristisme antara Buddhisme, Taoisme, dan Konfuciusisme salah satu contohnya adalah Vihara Kalyana mitta yang terletak di daerah Pekojan, Jakarta Barat.

Banyak umat awam yang tidak mengerti perbedaan antara Vihara dan Klenteng. Klenteng dan vihara pada dasarnya berbeda dalam arsitektur, umat dan fungsi Klenteng pada dasarnya bersektur tradisional tionghoa dan berfungsi sebagai aktivitas sosial masyarakat selain fungsi spiritual.

Vihara merupakan milik umum (umat Buddha) dan tidak boleh di jadikan milik perseorangan, biasanya di bentuk suatu yayasan untuk mengatur kepentingan tersebut.¹⁵

¹⁵ Yoesoef Sou'yb, *Agama Buddha: Perbandingan Agama*,(Medan: Fakultas Ushuluddin,1981) hal. 145

Vihara merupakan rumah ibadah umat Buddha yang lebih besar dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan Cetiya, ruangan yang ada dalam Vihara adalah ruangan kebaktian, ruangan perpustakaan, ruang tempat tinggal Bhikhu, dan ruangan meditasi, serta ruangan kantor serta tempat kerja pengurus Vihara.¹⁶

Adapun penamaan Vihara Tua Pekong ini dikarenakan orang-orang yang melaksanakan ibadah di Vihara itu hanya dari kalangan orang tua saja. Pada masa-masa awal berdirinya Vihaara ini, masih banyak ditemui pemuda-mudi yang beribadah di Vihara tersebut, namun setelah terjadi kerusuhan pada tahun 1970 yang diakibatkan oleh masalah kepemilikan akhirnya banyak para pemuda- pemudi yang pindah ke Vihara lain, hal itulah yang menyebabkan Vihara Tua Pekong hanya di peruntukan untuk orang tua saja.¹⁷

B. Sejarah Berdirinya Vihara Tua

Agama Buddha adalah salah satu Agama besar yang sampai saat ini penganutnya terdapat di setiap negara di dunia ini. Agama ini lahir dan mulai berkembang pada abad ke-6 SM di India dan didirikan oleh Siddharta Gautama. Ia adalah anak dari seorang Raja yang bernama Suddhudana yang memerintah Suku Syakia.¹⁸ Dan di perkirakan Agama Buddha masuk masuk ke Indonesia melalui laut Selatan pada 68 M yang di bawa oleh seorang pengembang Agama ini bernama

¹⁶ Arifinsyah, *Ibid*, hal.129

¹⁷ Aci Atong, hasil Wawancara, pada tanggal 19 oktober 2018 11:25

¹⁸ Arifinsyah, *Ibid*, hal. 89

Ajisaka. Ia mendarat di pulau Majeti, salah satu kumpulan pulau di Nusa Kambangan, di depan kota Cilacap sekarang, di muara Kali Serayu.¹⁹

Namanya diambil dari nama pendirinya, Sidhata Gautama (563-483 SM) yang lebih terkenal dengan panggilan Buddha.²⁰

Ajaran Agama Buddha ajaran tentang keterbukaan pikiran dan hati yang simpati, yang menerangi dan menghangatkan segenap semesta dengan sinar ganda dan kebijaksanaan dan Welas Asih, memancarkan sinar keramahan pada setiap makhluk dalam perjuangan mengurangi samudera kelahiran dan kematian. Dalam melayani Buddha Gautama kepada manusia telah dilaksanakan dengan dasar: (1), Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat di tembus oleh pikiran manusia, (2) Metta, welas asih terhadap semua makhluk sebagai kasih ibu terhadap putranya yang tunggal. (3) Karunia, kasih sayang terhadap sesama makhluk, kecenderungan untuk selalu meringankan penderitaan makhluk lain. (4) Mudita, perasaan turut bahagia dengan kebahagiaan makhluk lain tanpa benci, irihati, perasaan ptihatin bila makhluk lain menderita. (5) Karma, tunibal lahir atau hikum umum yang kekal, karena ini ada hukum dari sebab akibat. Dan karma adalah jumlah seluruhnya dari perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Rasa belas kasihan yang ada pada dirinya sendiri, bila digunakan untuk mencitai semua makhluk mengalami penderitaan untuk melakukan kasihan itu, setelah melaksanakan rasa kasih sayang

¹⁹ Syahrin Harahap, Sejarah Agama Agama, (Medan: PT pustaka Widhyasarana, 1994), hal. 158

²⁰ Syahrin Harahap, Ibid, hal. 55

sebagai mana halnya ia mencintai semua manusia, inilah yang disebut Satwalambana- Karuna (sanyang kamahayanikan ayat 79). Dasar keyakinan agar terbentuknya suatu kerukunan umat beragama dalam Agama Buddha, diikrarkan oleh Raja Asoka Wardana yang merupakan salah satu Raja yang berkeyakinan terhadap Buddha. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Prasasti Batu Kalinga No.XXII Raja Asoka yang memeluk Agama Buddha pada abad ketiga sebelum masehi, yang berbunyi:

Janganlah kita menghormati (Majhab) sendiri dengan mencela Agama orang lain tanpa sesuatu dasar yang kuat. Sebaliknya Agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar- dasar tertentu. Denga berbuat demikian, kita telah membantuk Agama kita sendiri untuk berkembang, disamping itu pula tidak merugikan Agama orang lain. Oleh karena itu, kerukunanlah yang di ajurkan dengan perngertian bahwa semua orang hendaknya memperhatikan dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut oleh orang lain”. Selebihnya Raja Asoka juga menuliskan bahwa ”barang siapa yang menghina agama orang lain, dengan maksud menjatuhkan Agama orang lain, berarti ia telah mnghancurkan Agamanya sendiri”.²¹

Para pengikut Sang Buddha yang pertama menjadi pengembara Suci yang menjalani hidup bertapa yang serupa dengan yang dilakukan Sang Buddha sendiri, hanya mengandalkan pada sedekah berupa makanan. Dalam musim hujan, ketika

²¹ Arifinsyah, *Agama Dialogis*, (Yogyakarta: Perdana Publishing, 2016), hal. 56

para Pengembara itu membutuhkan tempat berteduh, mereka membangun suatu Vihara (Biara). Biara-biara itu pada awalnya hanyalah tempat berlindung yang sederhana, tetapi akhirnya menjadi suatu pusat yang permanen. Akhirnya mereka membangun bangunan berdingding yang memiliki taman dan tempat tinggal sederhana bagi Para Bhikkhu. Pada umumnya terdapat Pohon Bodhi di halamannya dan kadang-kadang rumah dibangun di dekat atau mengelilingi stupa yang bisa saja berisi relik atau tidak. Pada awalnya tak ada satu pun citra dari Sang Buddha di dalam Vihara. Biara-biara itu digunakan untuk melayani kebutuhan komunitas Kaum awam dan menerima sedekah dari mereka.

Sang Buddha tahu bahwa kesehatan dan vitalitasnya semakin menurun, tetapi tetap bekerja semakin keras untuk mengajarkan kepada sebanyak orang sebelum beliau wafat. Perjalanan yang di tempuhnya telah sampai ke suatu wilayah yang sekarang kita kenal sebagai patna di timur laut India. Di sinilah beliau mengingatkan kepada sejumlah besar orang mengenai mamfaat prilaku etis dan Delapan ruas jalan Suci. Kemudian beliau pergi dengan saudara sepupunya, Ananda, ke Venugrama (Desa Bambu) yang dimaksudkannya sebagai tempat istirahat hingga berlalunya musim hujan. Beliau memberitahu Ananda bahwa sangha harus mengandalkan Dharma sebagai guru mereka setelah beliau meninggal, sesuatu yang dirasakannya akan segera terjadi. Setelah musim hujan mereda, beliau melakukan perjalanan ke Vaisali.

Di sana beliau memberitahukan Para Bhikkhu yang menemuinya bahwa mereka harus memperaktekkan Dharma.²² Lalu beliau melakukan perjalanan lagi melewati Desa-desanya di bagian timur laut. Di salah satu Desa, diceritakan betapa beliau mendapatkan makanan (daging babi di hutan) yang mempercepat ajalnya. Dalam segala ketidaknyamanan yang diderita akibat makanannya itu, Sang Buddha mengucapkan terima kasih kepada si pemberi dan melanjutkan perjalanannya kembali. Kali ini menuju ke Kusinagara (sekarang dikenal sebagai Kasiya di Uttar Pradesh).

Sang Buddha dan Ananda berhenti pada suatu rerumputan yang dikelilingi dengan pepohonan. Beliau meminta Ananda untuk membuatnya tempat merebahkan diri di antara dua pohon dan berbaring dengan penuh kesadaran serta bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanannya, dengan kepala menghadap arah utara dan wajahnya menghadap arah barat. Beliau tetap mengajar pada waktu malam dan memberi kenyamanan bagi orang-orang yang mengerumuninya selama berbaring disana. Ananda terharu ketika ia memikirkan betapa gurunya akan mencapai nirvana terakhirnya.

Dengan penuh kewelasasihan, Sang Buddha meyakinkannya bahwa sebenarnya inilah tempat tinggalnya pada kelahirannya yang terdahulu, Apa lagi ditambah dengan sejumlah murid setia yang mengelilinginya. Tempat itu sungguh

²² Darma adalah perbuatan baik, dan ajaran.

membahagiakannya. Sang Buddha meyakinkan Ananda bahwa ia akan mencapai pengertian dari seorang arahat di dalam hidupnya. Ananda bertanya kepada Sang Buddha tentang siapa yang akan menjadi penggantinya.

“Sang Buddha menjawab: “Karena aku tak pernah bermaksud untuk mengarahkan atau mengatur komunitas yang menganut ajaranku, maka aku tak akan memberikan perintah apa pun kepada Sangha. Aku sedang mencapai akhirku. Setelah kematianku, kalian masing-masing akan menjadi pulau bagimu sendiri, pelindung bagimu sendiri, tak perlu mencari perlindungan lain.”²³

Dharma dan Vinaya sendirilah yang akan menjadi pengganti dari sang Buddha.²⁴ Agama Buddha masuk ke Desa Kampung kolam Pada Tahun 1965 atau lebih kurang pada Tahun 1968, Aci Atong mengatakan Vihara ini awalnya milik pribadi saja karena banyak yang datang pada saat itu untuk melaksanakan ibadah ke tempat tersebut maka di bukalah tempat beribadah secara umum umat buddha dan orang yang beribadat begitu ramai maka pada Tahun 1970 umat buddha bergotong Royong untuk membesarkan Vihara tersebut untuk tempat ibadah secara umum masyarakat Buddha. Pada saat pendirian rumah ibadah (Vihara) begitu banyak tatangan terutama dari Suku Jawa dan Melayu yang memberontak saat akan mendirikan rumah ibadah Buddha secara umum untuk masyarakat Buddha dan saat itu sempat terjadi kerusuhan antara umat buddha dengan masyarakat muslim

²³ Digha-Nikaya II, hal 100

²⁴ Gillian Stokes, *Seri Siapa Dia? Buddha*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal 92

khususnya dari suku Jawa dan Melayu sehingga Polisipun harus mengambil andil untuk mengamankan kerusuhan yang terjadi agar tidak terjadi lagi kerusuhan, Penganut buddha bukan hanya dari Etnis teonghoa tetapi dari Suku Jawa pun ada sebagian tetapi lama-kelamaan mereka kembali lagi ke muslim dan sekarang penganut Buddha yang ada di Kampung Kolam hanya ada sekitar 35 orang saja dan yang tinggal di lingkungan tempat ibadah (Vihara) tersebut hanya 8 Orang, dan yang datang untuk beribadah ke Vihara yang ada di Kampung Kolam datang dari tembung dan daerah medan.²⁵

Ajaran Islam tentang toleransi dan saling menghargai dalam Al-Quran surah Yunus Ayat 40-41 Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ
أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur'an, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanmu dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang Aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Yunus: 40-41)*

²⁵ Aci Atong, Hasil Wawancara, pada tanggal 19 oktober 2018 11:30 WIB

Kesimpulan

1. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa Al-Qur'an, orang-orang Quraisy ada yang beriman dan ada juga yang tidak
2. Allah SWT mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, yaitu mereka yang musyrik dan berbuat zalim serta aniaya.
3. Bentuk toleransi yang ada pada ayat ini adalah jika mendapati orang-orang yang mendustakan agama Islam, maka umat Islam tidak perlu marah, namun katakan kepadanya "Atamu amalmu dan atasku amalku karena setiap amal akan dipertanggungjawabkan."

C. Fungsi Berdirinya Vihara

Adapun Fungsi Vihara adalah:

1. Tempat untuk melakukan Ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa melalui Sang Tri Ratna (Buddha, Dharma, dan Sangha). Tempat pembabaran, pendidikan, penghayatan, dan pengamalan Dharma.
2. Tempat latihan meditasi dalam usaha untuk melenyapkan kekotoran batin dan merealisasikan cita-cita kehidupan suci.
3. Tempat Tinggal Bhikkhu/i dan Samanera/i.
4. Tempat Tinggal Pabbajja/Upasaka/Pandita yang ingin melaksanakan sila Agama Buddha.
5. Tempat yang menunjukkan jalan kebebasan.

6. Tempat untuk Memasyarakatkan dan menyebarkan Agama Buddha.²⁶

Tujuan Vihara sebagai pusat kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan moral dan budi pengerti yang luhur dalam kehidupan beragama bagi umat beragama, bagi umat Buddha, baik dalam lingkungan Vihara pada khususnya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya serta melalui pengertian dan usaha untuk menimbulkan kesadaran yang mendalam mengenai Dharma (Ajaran Buddha), dan juga bertujuan untuk mendidik putra-putri bangsa agar menjadi masyarakat yang berguna.²⁷

D. Kebijakan Pemerintah dalam Pendirian Rumah Ibadah

Dalam jurnal mengenai sejarah munculnya Agama Buddha yang ditulis oleh syukur, sebagaimana di kutip penulis, di jelaskan bahwa di masa pemerintahan Sriwijaya, syailendra dan majapahit, Agama Buddha berkembang dengan pesat di Indonesia. Bahkan sriwijaya menjadi pusat pendidikan Buddhis terkenal pada masa itu. Akulturasi Agama Buddha dengan kebudayaan masyarakat setempat di Indonesia tercermin lewat bangunan candi-candi bercorak Buddhis yang di bangun dengan megah pada masa perintahan raja-raja Wangsa Syailendra.²⁸

Agama Buddha di Indonesia memiliki sejarah panjang. Di Indonesia selama era administrasi Orde Baru, terdapat lima Agama resmi di Indonesia, menurut ideologi negara Pancasila, salah satunya termasuk Agama Buddha. Presiden Soeharto

²⁶ <http://agussuardi.wordpress.com> diakses pada tanggal 10 oktober 2018 0:03 WIB

²⁷ <http://agussuardi.wordpress.com/2015/06/15/vihara> diakses pada tanggal 10 oktober 2018 pukul 0:19 WIB

²⁸ Abdul Sukur, *Jurnal mengenai sejarah munculnya Agama Buddha*

telah menganggap Agama Buddha dan Hindu sebagai Agama Klasik Indonesia. Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negeri pasal 13 ayat 1 menjelaskan pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam pasal 14 ayat 2 menjelaskan selain memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat 1 pendirian rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah Ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat 3.
- b. Dukungan Masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
- c. Rekomendasi tertulis kelapa kantor Departemen Agama Kabupaten/kota.
- d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/kota.²⁹

Dalam Skripsi Problematika pendirian rumah ibadah dalam perspektif ketatanegaraan yang di tulis oleh Farid Agus Prasetya, yang menjelaskan tentang terjadinya ketidak sesuaian antara hak pendirian rumah ibadah dengan peraturan perundang- undangan. Dalam pasal 28E ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan

²⁹ Arifin, *FKUB dan Resolusi Komplik*,(Medan:Perdana Mulya Sarana,2013) hal, 58.

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. dari isi pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.³⁰ UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 pasal 22 ayat (1) dan (2)

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

UU No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan Agama yang tujuannya menciptakan kerukunan di antara umat beragama. Masyarakat dalam mensikapi pendirian rumah ibadah tersebut mempunyai beberapa

³⁰ <http://pemerintahandiindonesia.blogspot.com>

kesepakatan atas hasil musyawarah mufakat antara masyarakat Bejen serta dari pihak panitia pembangunan sehingga kedua belah pihak tersebut.³¹

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian dalam Negeri saat itu telah menerbitkan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 (kemudian disingkat menjadi PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006) yang di dalamnya mengatur tentang pendirian Rumah Ibadah. Tapi, dalam realitasnya, Komplik Rumah Ibadah masih tetap saja terjadi dan jumlahnya semakin meningkat. Fakta ini dapat dilihat dari berbagai data yang dirilis oleh sejumlah Lembaga.³²

Menurut catatan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gajah Mada, pada Tahun 2008 setidaknya terdapat 12 kasus Komplik di seputar rumah ibadah.³³ Sementara pada tahun 2009 terdapat 18 kasus dan tahun 2010 terdapat 39 kasus.³⁴ Kelihatannya dinamika komplik kasus pendirian rumah ibadah dari tahun ke tahun bertambah, termasuk pada tahun 2017 perusakan rumah di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.

Rumah Ibadah merupakan bagian yang inheren dalam suatu Agama. Artinya, tidak dapat dikatakan sesuatu itu sebagai Agama apabila tidak memiliki sistem

³¹ Farid Agus Prasetya, *problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan* hal. 2.

³² Arifinsyah, *Ibid*, hal. 128

³³ Zainal Abidin Bagir, Dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2009), hal. 17

³⁴ Zainal Abidin Bagir, Dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2010* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011), hal. 34

peribadatan yang jelas dan tempat Ibadah yang permanen. Demikian juga sebaliknya, tidaklah dapat dikatakan sesuatu itu rumah ibadah dan tidaklah bernilai pelaksanaan ibadah seseorang, jika tidak mengikuti peraturan Agama.

Rumah Ibadah dalam Islam adalah bangunan yang dijadikan tempat ibadah disebut Masjid (Baitullah) atau Musolla. Dalam bahasa sehari-hari, Masjid sebagai rumah ibadah diartikan sebagai bangunan untuk ibadah sholat. Sebab, masjid berarti tempat sujud, yakni bangunan yang didirikan khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah swt, khususnya shalat dan tempat pelaksanaan kegiatan ibadah lainnya. Dalam ajaran Islam, pada hakikatnya seluruh muka bumi ini adalah Masjid (HR.Bukhari, Ahmad dan Baihaki). Karena itu, bagi seorang Muslim kewajiban menunaikan shalat sebenarnya dapat dilakukan dimana saja (tidak terikat oleh ruang) asal suci dari najis.

Sedangkan dalam Agama Kristen rumah ibadahnya disebut Gereja, yang secara sedarhana diartikan sebagai rumah tempat beribadah, rumah pertemuan antara Allah dengan umatnya. Gereja bukan sekedar tempat pertemuan, tapi dipahami sebagai rumah kediaman Allah yang di kunjungi oleh umat, karena rumah Allah yang di surga tak terkunjungi selama kita hidup di dunia.

Kemudian dalam Agama Hindu rumah ibadahnya disebut dengan Kuil berarti tempat suci atau dikenal juga dengan istilah rumah Tuhan. Kuil juga disebut

Aalayam yaitu Aa yang merupakan singkatan Atma berarti jiwa dan Layam berarti bersamadhi. Jadi berarti Aalayam adalah tempat dimana jiwa bersamadhi.

Demikian juga dalam Agama Buddha rumah ibadahnya namanya Vihara (dibaca Wihara) berarti tempat tinggal yang sunyi,yaitu tempat tinggal bagi anggota Sangha (Komunitas bagi Bhikhu).³⁵

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, FKUB Propinsi Sumatera Utara mempunyai Motto akidah terjamin, kerukunan terjalin dengan visi menjadikan kerukunan beragama sebagai suatu kebutuhan dalam memberhasilkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Sedangkan misinya adalah:

1. Melakukan Konikasi, Konsultasi dan mediasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama.
2. Melaksanakan dialog, sosialisasi dn edukasi tentang kerukunan hidup beragama.
3. Memberikan motivasi dan implentasi dalam pelaksanaan kerukunan hidup umat beragama untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.
4. Memberdayakan masyarakat dan lembaga jejaring kerukunan sebagai objek dan subjek dalam memelihara dan meningkatkan kerukunan.

Tugas pokok FKUB Provinsi adalah poin 1 sampai 4, sedangkan tugas pokok FKUB Kabupaten/kota ditambah poin 5 sebagai berikut:

³⁵ Arifin,*Ibit*,hal. 131

1. Melakukan dialog dengan pemuka Agama dan tokoh masyarakat.
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (khususnya untuk FKUB Kabupaten/Kota). (PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 9 ayat 1 dan 2).

Sebagaimana amanat yang terdapat dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, bahwa FKUB berfungsi:

1. FKUB Provinsi memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan kepada Gubernur.
2. Memfasilitasi hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan Majelis-majelis Agama.
3. Melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan sesuai dengan tingkatnya.
4. Menampung aspirasi dikalangan umat beragama yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada pemerintah Daerah dan pusat.
6. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan.
7. Membantu pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

Adapun yang menjadi terbentuknya Forum kerukunan umat beragama, khususnya di Sumatera Utara adalah:

- a. Memfasilitasi terciptanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Sumatera Utara.
- b. Untuk memelihara kerukunan antar umat beragama kearah persatuan dan kesatuan serta keutuhan berbangsa dan bernegara.
- c. Untuk meningkatkan pemahaman keberagamaan kearah saling menghormati dan menghargai antar umat beragama yang ada di Sumatera Utara.
- d. Menampung aspirasi umat beragama dalam penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

Terbukanya peluang pengamalan ajaran Agama secara paripurna oleh masing-masing penganut Agama sangat tergantung dari kemampuan masyarakat mewujudkan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi semangat Bhineka Tunggal Ika dengan toleransi, saling mengerti, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran Agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

Dalam konteks idealisasi kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia, Munawir Syadzali juga mengemukakan bahwa dalam menghadapi masalah nasional hendaknya semua umat dari berbagai Agama dapat berpikir dan bertindak sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan sasaran yang tunggal, yaitu keberhasilan pembangunan. Masalahnya bukan apakah Agama itu *deviding foctor* atau *uniting foctor* saja. Karena sekarang sudah harus lebih maju lagi, yaitu harus mengamankan negara dan pembangunan dan *factor pemecah*, termasuk pemecahan dalam Agama.³⁷

³⁶ Arifinsyah, *Ibid*, hal. 58

³⁷ Munawir Syadzali, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: P3M, 1991), hal. 18

BAB IV

PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DAN BUDDHA TERHADAP VIHARA TUA

A. Urgensi Vihara Tua Terhadap Masyarakat Muslim dan Buddha

Keseragaman dalam masyarakat dan bangsa bukan hanya sekedar untuk mewujudkan suatu kolektifitas formalitas, tapi jauh dari itu, dan harus sesuai dengan tuntutan situasi, serta didorong oleh kesadaran masing-masing, kemudian dipertahankan dengan saling mendukung dan saling memelihara. Jadi, langgeng atau tidaknya kesatuan ini sangat ditentukan oleh beberapa jauh kesadaran tiap golongan umat beragama meleburkan diri di dalamnya. Tercapai yang mendukungnya tujuan bersama, bukan ditentukan oleh kualitas golongan yang mendukungnya, tapi ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh golongan-golongan itu sendiri. Berbicara tentang tujuan kerukunan antar umat beragama; dengan kerukunan masyarakat dapat ditentukan corak dan identitas bangsanya. Corak dan identitas ini menghindarkan masyarakat Indonesia dari masyarakat yang anonim.

Bila ditinjau dari kepentingan Agama-agama itu sendiri serta Urgensinya dalam membangun dan membina masyarakat dan bangsa antar umat beragama bertujuan untuk:

1. Memelihara Eksistensi Agama-agama Itu Sendiri

Dalam bahasa Arab Agama disebut *ad diin* berarti taat, patuh. Kata lain *ad dainun* berarti hutang. Agama milik Allah Tuhan Yang Maha Esa yang di amanahkannya kepada manusia dengan ketentuan; manusia harus menjaga dan memelihara amanat yang dipercayakan Tuhannya itu. *Ad diin* mengandung pengertian, bahwa tiap orang yang beragama berkewajiban melaksanakan suruhan atau perintah dan menjauhi larangan Agamanya itu. Dengan demikian berarti pemikul amanat tuhan telah memelihara eksistensi Agamanya. Penganut suatu agama harus didukung oleh ilmu (pengetahuan) dan amal (perbuatan). Amal dimanifestasikan dalam dua pola hubungan; hubungan vertikal yang rutin dengan Khalikannya, dan hubungan horizontal antara sesama makhluk Tuhan. Hubungan vertikal yang rutin untuk membentuk dan membina kepribadian tiap insan agar ia mampu melahirkan akhlakul karimah (sikap mental) yang diperlukan sekali dalam membina hubungan horizontal. Dengan demikian dapat dikatakan, mewujudkan kerukunan antar umat beragama merupakan bagian dari usaha untuk mendorong setiap penganut agama menjadi penganut yang konsekuen dengan Agamanya itu, hingga beragamanya itu bukan hanya dalam bentuk pengakuan atau anutan saja, tapi dapat membri nilai dan manfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia dalam segala segi kehidupan tidak mampu melepaskan diri dari keterikatannya kepada orang lain. Bila tiap golongan agama di samping mengutamakan golongan sendiri, juga mempertimbangkan golongan Agama-agama lain serta kondisi yang telah ada, berarti tiap golongan umat beragama telah

memelihara wibawa masing-masing. Harus di sadari, walaupun Agama itu milik Allah Tuhan Yang Maha Esa, tapi karena telah diamanatkannya kepada manusia, maka kewajiban memelihara agama itu berada di tangan penganut agama itu sendiri.

2. Memelihara Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

Pada masa-masa pra-proklamasi, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, al-mahrum Ir. Soakarno dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan mengusulkan; yang akan dijadikan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia nanti disebutnya “Pancasila” dengan rumusan semula :

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme-prikemanusiaan.
3. Mufakat-atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial

Prinsip kelima hendaknya :

Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila kecuali dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala tertib hukum yang bersifat yuridis ketatanegaraan dalam negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam ketetapan MPR. No. XX/MPRS/1966, (jo.Ketetapan MPR.

No.V/MPR/1973 dan ketetapan MPR. No. IX/MPR/1978). Pengertian demikian adalah Pancasila yang bersifat yuridis-ketatanegaraan.³⁸

Dengan kerukunan antar umat beragama berarti umat beragama telah memberikan sumbangsuhnya dalam memelihara eksistensi pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Umat beragama tidak dapat bersikap apatis terhadap penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan berani mengadakan koreksi terhadap setiap usaha penyelewengan dan pelanggaran sebagaimana yang dilakukan oleh Orde Lama.

3. Memelihara Persatuan dan Rasa Kebangsaan

Indonesia adalah negara serba ganda (*plural state*). Bangsa Indonesia telah hidup dengan keserbagandaan ini sejak zaman leluhur. Dan bila ditelusuri kembali sejarah bangsa Indonesia sejak zaman leluhur itu, tidak terdapat fakta tentang adanya usaha-usaha untuk memperlakukan keserbagandaan ini. Bila lihat kembali lembaran sejarah dunia ini, tidak sedikit diperoleh catatan tentang rusaknya persatuan dan rasa kebangsaan suatu negara yang di akibatkan oleh tidak harmonisnya hubungan atau pergaulan antara penganut agama yang berlainan. Dengan belajar kepada sejarah umat beragama di Indonesia mendapat masukan dalam berfikir secara historis (sejarah) dan menjadikan fakta sejarah itu sebagai bahan dalam pemeliharaan dan memebina persatuan. Indonesia sebagai pancasila, dalam penganut Agama

³⁸ Dardji Darmodihardjo, Prof. SH. *Orintasi Singkat Pancasila*, P.T. Gita Karya, Jakarta, 1974, hal, 20

menganut prinsip kebebasan; termasuk kebebasan untuk menyiarkan Agama itu sendiri.

Negara Pemerintah tidak menghalangi setiap golongan Agama untuk menyiarkan dan menyebarkan Agamanya. Namun demikian kebebasan disini tidak dapat ditafsirkan dengan kebebasan tanpa batas dan harus didasarkan kepada prinsip pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan berorientasi kepada pemeliharaan persatuan dan rasa kebangsaan. Pluralitas Agama atau masalah Agama, artinya bila masalah Agama tidak menjadi perhatian yang layak sehingga tidak tercipta kerukunan umat beragama maka integritas bangsa dan negara akan tergoyahkan; bila dalam bentuk ekstrim bahkan dapat berbahaya masalah suku timbul lagi, timbul sukuisme, timbul daerahisme, timbul separatisme.³⁹

4. Memelihara Stabilitas dan Ketahanan Nasional

Sesudah bangsa Indonesia menerima penyerahan kedaulatan dari penjajah Belanda, kedaulatan dan kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri. Tetapi kemudian terjadi berbagai peristiwa yang hampir menjurus kepada pemecah belah kesatuan bangsa yang mengakibatkan terganggunya stabilitas dan ketahanan nasional. Oleh karena itu; sebagai satu bangsa umat beragama di Indonesia harus menyadari betapa besar bahaya yang diakibatkan oleh pergesekan antara satu keyakinan dengan keyakinan lain. Untuk menjaga agar peristiwa yang

³⁹ Pengkowlahan II Jawa Madura, Letjen. *Soerono pada Pembukaan Dialog Antar Umat Beragama di Yogyakarta*, tanggal 6 Februari 1973.

membahayakan stabilitas dan ketahanan nasional itu diperlukan kondisi yang mantap yang mewujudkan dan dipelihara dengan kerukunan yang mantap pula.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, Agama mempunyai andil yang tidak ternilai dalam mencapai, mengisi, memelihara kemerdekaan dan membina ketahanan nasional. Bertitik tolak kepada kenyataan ini maka ketahanan nasional diperkuat dengan memantapkan pembinaan kehidupan beragama dalam masyarakat dan bangsa. Dengan beragamalah ditanamkan kesadaran untuk tidak bersikap apatis dalam membina ketahanan nasionalnya sendiri. Dengan pengertian bahwa umat beragama tidak dapat tidak harus merasa terlibat dan merasa bertanggung jawab dalam membina dan mempertahankan ketahanan nasionalnya. Tidak sempurna Agama seseorang bila ia bersikap apatis terhadap kepentingan masyarakat dan bangsanya.

Oleh karena itu harus berangkat dengan dukungan umat beragama. Ini mempunyai arti bagaimana kaum beragama mempunyai kemampuan dan kegairahan untuk secara trampil dan kreatif membina dan meningkatkan ketahanan nasional khususnya dan pembinaan sosial budaya pada umumnya, sehingga nilai Agama dan peranan umat beragama benar-benar dirasakan dan mempengaruhi pertumbuhan masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan Beragama dalam pembangunan Nasional*, Bagian I, Biro Humas Dep. Agama, hal. 192-195

Agama dengan kekuatan abstraknya (iman) mendorong penganutnya kepada kehidupan rohaniah tanpa meninggalkan daya upaya untuk mencapai kehidupan material. Kedua unsur ini merupakan modal dasar dalam membina dan memelihara ketahanan nasional. Dengan kerukunanlah umat beragama dapat menghimpun kedua modal ini dalam membantu pemerintah untuk memelihara stabilitas dan ketahanan nasional.

5. Membendung dan mengikis paham Sekularisme dan Atheisme

Kata sekular pada mulanya adalah dari bahasa latin, yaitu. *Sacculum* berarti satu abad, generasi. Dalam bahasa Inggris istilah *secular* berarti tidak suci atau tidak bersifat keagamaan, tidak ada hubungannya dengan Gereja. *Secularisme* *osition to the introduction of religion into public affairs.*⁴¹ Sekularisme adalah paham yang memandang pemasukan Agama ke dalam urusan-urusan umum. Penolakan segala bentuk kepercayaan Agama, kepercayaan (paham) bahwa Agama tidak perlu masuk ke dalam dunia pendidikan atau kejabatan kenegaraan.

Sesuai dengan arti dan pengertian yang diperoleh dari *secularisme* dan *secularize*, jelaslah bahwa sekularisme merupakan satu ideologi yang menentang pemasukan Agama ke dalam dunia pendidikan, kedalam masalah umum atau kemasyarakatan dan kedalam urusan kenegaraan serta pemisahan Agama dari negara. Sedangkan sekularisasi merupakan usaha dalam mengurus dunia dengan

⁴¹ Clarence L. Barnhart, *Handy Pocket Dictionary*, London, 1952, page 407

segala aspeknya tanpa mempergunakan atau menyampingkan Agama... Negara tidak tahu menahudengan Agama, tidak memberikan apalagi otonomi kepada Agama... sekularisme adalah satu ideologi politik anti Agama dan anti Tuhan yang dijalankan secara paksa dan sistematis.⁴²

Menghormati ajaran-ajaran moral dianggap sebagai suatu kelemahanoleh Nazisme. Sikap ini telah disispakan dan didahului oleh paham sekularisme yang mengatakan nilai-nilai peradaban itu buatan manusia belaka. . . Herman Raushing dan beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa gerakan Nazisme ini pada hakekatnya adalah satu gerakan nihilisme, yaitu satu paham yang tidak menghendaki stelsel yang sudah ada dan bermaksud menghancurkan segala bentuk pemerintahan dan peraturan yang ada satu-satunya nilai yang mereka percayai ialah perllunya kekeuasaan, perlu-macht untuk macht. Sikap ini hanya mungkin berkembang dalam masyarakat di mana tumbuh paham sekularisme.⁴³

Umat beragama harus memahami, bahwa sekularisme bukan hanya sekedar paham yang menginginkan pemisahan Agama dari negara saja, tapi lebih dari itu dan melahirkan berbagai isme seperti atheisme, agnosticisme, rationalisme, matrialisme dan lain-lain. Kesemua isme ini adalah bertentangan sengan Agama musuh bersama umat beragama.

6. Menunjang dan mensukseskan pembangunan

⁴² Majalah Bimas Katolik, Dirjend. Bimas Katolik, Dep. Agama No. 3 Tahun VI, 1974, hal. 8

⁴³ Harian Pelita, Tanggal 19 April 1978, hal. IV

Pembangunan merupakan tuntutan zaman generasi. Tuntutan ini harus dipenuhi dan dilaksanakan. Pembangunan merupakan pertanda gerak dan sebagai respons dari tuntutan tersebut. Tiap generasi mengkehendaki perubahan dan pembaharuan. Perubahan dan pembaharuan dilaksanakan dengan pembangunan. Dengan perkataan lain pembangunan sebagai alat dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan. Melaksanakan pembangunan mengandung usaha inovasi dan emansipasi. Inovasi mengadakan pembaharuan dari segi keterbelakangan. Emansipasi membebaskan diri dari segala keterbelakangan yang tradisional kepada kemajuan yang rasional, meninggalkan yang tidak diinginkan kepada yang diinginkan. Bagi bangsa Indonesia pembaharuan bukan hanya ditujukan kepada pembangunan material saja, tapi juga diajukan kepada pembangunan mental spritual.

Hakekat tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meninggikan martabat manusia, dengan pengertian pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan. Karena itu, pembangunan harus dapat mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan yang telah diprogramkan. Sebenarnya, berhasil atau tidaknya pembangunan sangat ditentukan pelaksanaannya. Berhasil atau suksesnya pembangunan apabila pelaksananya itu memiliki dan didorong oleh panggilan batin, yang dilengkapi dengan kesadaran moral. Bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, sila pertama dari Pancasila itu menunjukkan bahwa kesadaran moral bangsa Indonesia ditumbuhkan oleh Agama. Moral yang ditumbuhkan oleh Agama mempunyai daya kekuatan rohaniyah yang tidak pernah absen dalam menuntut dan

mengendalikan penyandangannya agar ia selalu berada dalam garis batas norma-norma susila, menumbuhkan sifat-sifat mahmudah (terpuji) serta berfikir objektif yang di manifestasikan dengan:

- a. Percaya kepada diri sendiri.
- b. Menyadari posisi serta tugas yang dipercayakan.
- c. Mengeliminir sikap egoistis dan individualistis.
- d. Memandang jauh kedepan atau berantisipasi.
- e. Memperhitungkan latar belakang setiap tindakan.
- f. Menghargai dan memperhitungkan waktu.

Agama selain membina mental yang diperlukan dalam pembangunan, juga menentukan suksesnya pembangunan karena, pertama: menumbuhkan niat atau motivasi, kedua: menjelaskan arah dan tujuan pembangunan. Tiap amal berpangkal dari dan gerakan oleh niat. Niat merupakan dasar motivasi yang menggerakkan, mendorong dan mempengaruhi terlaksananya pembangunan. Mengingat pembangunan adalah untuk manusia, maka Agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan pembangunan. Tidak sempurna Agama seseorang jika ia bersikap apatis terhadap kepentingan masyarakatnya. Karena Agama tidak akan subur bila masyarakat penganutnya terdiri dari orang-orang yang melarat. Oleh karena bangsa Indonesia terdiri dari penganut Agama, sudah barang tentu pandangan dan sikap penganut Agama-Agama itu di tentukan oleh Agama mereka. Karena itu, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap

seluruh golongan yang ada dalam masyarakat. Kesatuan pandangan dan kesatuan sikap ini dilahirkan dan diikat oleh kerukunan. Urgensi kerukunan disini adalah untuk mengintegrasikan perbedaan pandangan sikap. Dengan demikian terwujud kesadaran kolektif dikalangan umat beragama; bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama.

7. Mewujudkan masyarakat religius.

Berbicara tentang mewujudkan masyarakat religius, sebenarnya, bagi masyarakat Indonesia, masyarakat religius bukan merupakan masalah baru. Sejak bangsa Indonesia mulai menganut atau sejak zaman Hindu-Budha, telah menjadi Agama sebagai pegangan dan tuntutan hidup. Mewujudkan masyarakat religius bukan berarti mewujudkan bentuk dan tatanan baru, tapi memepertegas dan mengembangkan bentuk dan tatanan yang telah ada itu. Masyarakat religius dinilai dan diukur bukan berdasarkan kualitas jumlah anggotanya, tetapi kepada landasan, sistem pengaturan dan ikatan antara anggota itu. Ikatan itu didorong oleh kesadaran anggota masyarakat itu sendiri. Dari sini tumbuh kehidupan sosial yang merupakan kenyataan religi. Tiap anggota dari tiap golongan bertindak secara bersama, bekerja sama yang didorong oleh hasrat dan keinginan kolektif.

Persamaan merupakan modal utama dalam masyarakat. Persamaan menghilangkan egoistis dan individualis, dibina persaudaraan dan persatuan. Tanpa persamaan, persaudaraan dan persatuan mustahil dapat terwujud. Persamaan syarat

utama dalam usaha memurnikan demokrasi. Hak-hak atau asasi warga dalam masyarakat dan bangsa meliputi: kemerdekaan beragama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, kebebasan melahirkan pemikiran baik dengan lisan maupun tulisan, mendapatkan tempat/rumah, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, perlindungan dan persamaan hukum, persamaan hak-hak konstitusional, perlindungan terhadap diri dan hak milik, kemerdekaan perorangan tidak dapat diganggu gugat oleh aparat negara dengan sewenang-wenang. Menghormati tempat tinggal, rumah, kemerdekaan untuk berusaha atau menjalankan perusahaan, pencabutan hak milik berdasarkan kepada Undang-Undang. Dalam masyarakat religius, setiap manusia mempunyai hak yang sama dan dipandang sebagai kenyataan baik secara pribadi ataupun secara bergolongan. Setiap anggota masyarakat menyadari posisi masing-masing; baik ia sebagai anggota masyarakat biasa, sebagai karyawan, sebagai pejabat ataupun sebagai penguasa, bahwa ia mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan posisi masing-masing. Ia tidak akan menuntut haknya sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tiap golongan dengan tidak melihat kepada Mayoritas dan Minoritas mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tiap golongan dipandang dan di perlakukan sama, baik dalam pemerintahan atau dalam bidang-bidang lain.

Dengan perkataan lain tidak ada golongan yang diprioritaskan dan tidak ada golongan yang di anak tirikan. Dalam kebebasan atau kemerdekaan terkandung kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan beragama, tiap penganut atau tiap golongan Agama mempunyai kebebasan dan perlindungan yang

sama dalam menganut Agama dan melaksanakan ibadah Agamanya. Tiap Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau oleh lembaga negara tidak bertentangan dengan Agama yang dianut oleh warganya. Kebebasan berfikir. Pikiran dan berpikir modal utama bagi manusia dalam mengurus dunianya. Maju atau mundurnya satu bangsa sangat ditentukan oleh cara berpikir warganya. Bila manusia ingin memperbaiki hidupnya terlebih dahulu ia harus berubah cara berpikirnya. Allah Tuhan Yang Maha Esa menurunkan dan membebaskan Agama kepada manusia adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia itu sendiri. Agama memobilisasi akal pikiran manusia dari kejumuhan dan kebekuan yang sebelumnya dikungkung oleh sistem tradisional hingga tidak mendapat tempat sewajarnya.

Kebebasan berpikir mengandung kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan bila mengeluarkan pendapat itu menggunakan metode kritik, maka kritik tersebut adalah kritik sehat dan membangun, hingga dapat diterima oleh semua pihak. Jika terjadi perlainan pendapat yang mengarah kepada perselisihan, dikembalikan kepada landasan utama yaitu Agama masing-masing. Musyawarah merupakan sarana demokrasi yang terpenting. Pada hakekatnya musyawarah sebagai sarana untuk mengembangkan dan memelihara disiplin sosial yang berorientasi kepada tanggung jawab bersama. Keputusan yang diambil berdasarkan kepada kesepakatan bersama. Semua keputusan diterima dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Keindahan masyarakat religius, tercermin dalam kerja sama yang harmonis

antara golongan dalam masyarakat itu sendiri. Kerjasama merupakan konsekuensi logis dari hasil musyawarah dan mufakat. Masyarakat yang di idamkan mustahil dapat terwujud tanpa di dukung oleh kerjasama.

Tiap anggota masyarakat merasa terpanggil serta mempunyai rasa tanggung jawab atas keutuhan dan kemajuan masyarakatnya. Mungkin timbul pertanyaan; apakah mungkin masyarakat religius dapat terwujud, mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan Agama? Yang dimaksud dengan masyarakat religius disini bukan berarti masyarakat yang terdiri dari satu golongan Agama saja, walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan Agama, tapi bila tiap golongan Agama mencerminkan kereligiusnya, berarti telah mewujudkan masyarakat religius.⁴⁴

B. Hubungan Umat Buddha dengan Masyarakat Muslim

Ajaran Agama Buddha adalah ajaran tentang keterbukaan pikiran dan buka yang simpati, yang menerangi dan menghangatkan segenap semesta dengan sinar ganda kebijaksanaan dan Welas Asih, memancarkan sinar keramahan pada setiap makhluk dalam perjuangan mengurangi samudera kelahiran dan kematian. Dalam pelayanan Buddha Gautama kepada manusia telah dilalaksanakan dengan dasar:

1. Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat di tembus oleh pikiran manusia.

⁴⁴Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1983), hal 83

2. Metta, welas asih terhadap semua makhluk sebagai kasih ibu terhadap putranya yang tunggal.
3. Karunia, kasih sayang terhadap sesama makhluk, kecenderungan untuk selalu meringankan penderitaan makhluk lain.
4. Meduta, perasaan turut bahagia dengan kebahagiaan makhluk lain tanpa benci, iri hati, perasaan prihatin bila melihat makhluk lain menderita.
5. Karma, tunibal lahir atau hukum umum yang kekal, karena ini ada hukum dari sebab akibat. Dan karma adalah jumlah seluruhnya dari perbuatan-perbuatan baik dan tidak baik.

Rasa belas kasihan yang ada pada dirinya sendiri, bila dipergunakan untuk mencintai semua makhluk yang mengalami penderitaan untuk melakukan kasihan itu, setelah melaksanakan rasa kasih sayang sebagaimana halnya ia mencintai semua manusia, inilah yang disebut Satwalambana-karuna (sangyang kamahayanikan ayat 79). Dasar keyakinan agar terbentuknya suatu kerukunan umat beragama dalam Agama Buddha, diikrarkan oleh Raja Asoka Wardana yang merupakan salah satu raja yang berkeyakinan terhadap Buddha. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya Prasasti Batu Kalinga No.XXII Raja asoka yang memeluk Agama Buddha pada abad ketiga sebelum Masehi, yang berbunyi:

“Janganlah kita menghormati (Mazhab) sendiri dengan mencela agama orang lain tanpa sesuatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah

membantu Agama kita sendiri untuk berkembang, di samping pula tidak merugikan Agama orang lain. Oleh karena itu, kerukunanlah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya memperhatikan dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut oleh orang lain”.

Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT, lebih dari satu melliar orang penganutnya di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah Agama kristen. Islam memiliki arti “Penyerahan”, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada tuhan (Arab: Allah). Pengikut ajaran Islam di kenal dengan sebutan Muslim yang berarti “seorang yang tunduk kepada tuhan” atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-nya kepada manusia melalui para Nabi dan rasul utusannya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah. Wahyu tersebut terkumpul dalam sebuah kitab suci Al-Qur’an. Islam berasal dari kata Arab Aslama-Yuslimu-Islaman yang secara kebahasaan berarti ‘Menyelamatkan’. Seperti teks ‘Assalamu Alaikum’ yang berarti semoga Keselamatan menyertai kalian semuanya. Kesemuanya berakar dari kata salam yang berarti Kedamaian. Kata Islam lebih sfasifik lagi di dapat dari Bahasa Arab aslama, yang bermakna “untuk menerima, menyerah atau tunduk” kepada Allah SWT melalui wahyunya.

Islam memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya membina hubungan baik antara muslim dan non muslim, pentingnya saling menghargai, saling menghormati dan berbuat baik walaupun kepada umat yang lain. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai azas pemberlakuan konsep kerukunan dalam Islam, antara lain; Teks keagamaan Islam sangat toleran dan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, hal tersebut dalam mendukung dan menjaga toleransi beragama di Indonesia. Toleransi menjadi komitmen teologis umat Islam di sebuah negara yang plural seperti Indonesia.

Menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta”...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, agar tidak masuk dalam bagian sila pertama Pancasila. Bagi Umat Islam realitas keragaman adalah anugerah Allah yang harus dipandang sebagai potensi untuk melakukan kerjasama mewujudkan rahmat kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara. Umat Islam memegang teguh toleransi yang diisyaratkan oleh Pancasila (Bhineka Tunggal Ika) sebagai kesepakatan bersama dalam masyarakat, termasuk antar individu atau komunitas beragama. Praktik toleransi dilakukan oleh umat Islam. Kenyataan keragaman Indonesia telah disikapi dengan praktik kehidupan yang penuh toleransi dalam sistem sosial, budaya, dan politik di Indonesia. praktik kehidupan yang toleran juga tampak dalam politik non dominasi. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas penduduk, tetapi sangat banyak posisi strategis dalam pemerintahan

diduduki oleh non muslim. Ini saya sebut sebagai *social and political sharing in tolerance religiosity*

Dalam Al-qur'an banyak sekali ayat mengenai penghormatan dan penghargaan terhadap komunitas lain, baik menghargai keyakinan lain maupun suku bangsa yang ada sebagai realitas kehidupan, antara lain : Hai manusia, sesungguhnya kami telah menjadika kami terdiridari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bergolongan–golongan supaya kami saling mengenali. (QS.AL-Hujarat / 49:13).

Dan janganlah kamu maki sembahyang mereka seru selain dari Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan (QS.AL-An'am/6:108).

Diantara keistimewaan Agama Islam adalah namanya. Berbeda dengan Agama lain, nama Agama ini bukan berasal dari nama pendirinya atau nama tempat penyebarannya. Tapi, nama Islam menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah. Yang memberi nama Islam juga bukan seseorang, bukan pula suatu masyarakat, tapi Allah Ta'ala, pencipta alam semesta dan segala isinya. Jadi, Islam sudah dikenal sejak sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dengan nama yang diberikan Allah.

Islam merupakan satu-satunya Agama yang bersandar kepada wahyu Allah secara murni. Artinya, seluruh sumber nilai dan nilai Agama ini adalah wahyu yang

Allah turunkan kepada para Rasulnya terdahulu. Dengan kata lain, setiap Nabi adalah Muslim dan mengajak pada ajaran Islam. Adapun Agama-agama yang lain, seperti Yahudi dan Nasrani, adalah penyimpangan dari ajaran wahyu yang dibawa oleh para nabi tersebut. Perhatikan kesaksian Al-Qur'an berikut ini bahwa Nabi Ibrahim adalah Muslim, bukan Yahudi maupun Nasrani. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Agama Islam". Al-Bagarah: 132). Hubungan keimanan dengan pandangan hidup positif lebih lanjut di kemukakan Nurcholis Madjid sebagai berikut:

Iman kepada Allah, yang menumbuhkan rasa aman dan kesadaran mengemban amanat Ilahi itu, menyatakan diri keluar, dalam sikap-sikap terbuka, percaya kepada diri sendiri (karena bersandar), yakni (Tawakkal), kepada Allah dan karena ketentraman yang di peroleh dari orientasi hidup kepadanya. Korelasi pandangan hidup seperti itu adalah sikap terbuka kepada sesama manusia, dalam bentuk kesediaan yang tulus untuk menghargai pikiran dan pendapat mereka yang otentik kemudian mengambil dan mengikuti mana yang terbaik.⁴⁵

Kendatipun demikian, di dunia ini selain Agama Islam yang ajaran dasarnya sebagaimana yang di sebutkan diatas, terdapat pula Agama lain. Dalam perjalanan

⁴⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradapan sebuah Telaah Kritis Terhadap Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemandirian*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. 117

sejarahny, Agama-agama tersebut terkadang memperlihatkan hubungan yang harmonis dan mesra, dan terkadang memperlihatkan pula hubungan yang tegang dan membawa malapetaka. Khususnya mengenai hubungan antara Islam- Kristen misalnya, sebagaimana di kemukakan oleh Alwi Shihab:

Agama Kristen telah berhubungan dengan Agama Islam selama lebih dari empat belas abad. Rentang Waktu yang begitu panjang dan terus- menerus dalam hubungan itu telah menjadi saksi dari berbagai perubahan dan naik-turunnya batas-batas Kebudayaan dan taritorial antara keduanya. Ia juga di tandai dengan periode panjang konfrontasi sekaligus kerja sama yang produktif. Tetapi bagaimana juga, pola hubungan yang paling dominan antara kedua tradisi keimanan ini adalah permusuhan, kebencian, dan kecurigaan, ketimbang persahabatan dan saling memahami.⁴⁶

Selanjutnya dalam rangka membangun kerukunan antar umat beragama ini, Umat Islam harus melihat pula adanya persamaan-persamaan di antara umat beragama tersebut. Dari segi Agama mungkin berbeda. Namun, sebagai manusia mereka memiliki persamaan. Mereka sama-sama keturunan Nabi Adam, di ciptakan dari bahan dan struktur tubuh yang sama, hidup di bumi yang sama, makan dan minum yang dari bahan yang sama, menghirup Udara yang sama, dibatasi oleh kematian yang sama, memiliki potensi ruhaniah yang sama (yakni akal, hati, jiwa,

⁴⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 95

dan perasaan), kecenderungan psikologis yang sama (rasa ingin bertuhan, ingin dihargai, ingin di hormati, ingin di sayangi dan seterusnya). Dengan adanya banyak unsur kesamaan ini, maka tidaklah beralasan jika perbedaan Agama membawa kepada perpecahan. Secara keyakinan berbeda tetapi secara manusiawi adalah sama. Untuk itu jika sesuatu ketika ada orang yang terkena musibah, maka segera harus di bantu, tanpa mempertanyakan Agama yang dianutnya. Hal yang demikian dilakukan karena musibah yang terjadi, seperti kecelakaan adalah bukan persoalan Agama, tetapi persoalan kemanusiaan. Nabi-nabi lainpun mendakwahkan ajaran universal dan mendasar kepada manusia yaitu misi humanis dan keadilan. Mereka mengajarkan Agama sebagaimana yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hanya saja, dari segi Syariat (hukum dan aturan) belum selengkap yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Datang menyempurnakan ajaran para rasul, menghapus Syariat yang tidak sesuai dan menggantinya dengan Syariat yang baru. Sebagaimana sifatnya yang bermakna selamat sejahtera, Islam menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat.⁴⁷

Menurut salah satu warga Kampung Kolam mengatakan bahwa hubungan antara Umat Buddha dengan masyarakat Muslim di desa tersebut tidak baik karena mereka terlalu tertutup dengan masyarakat sekitarnya, bahkan warga mengatakan mereka jarang keluar dari lingkungan Vihara tersebut.⁴⁸ Mereka tidak berkomunikasi

⁴⁷ Arifinsyah, Ibid, hal, 61

⁴⁸ Pak Rian, hasil wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2018 16:28 WIB

dengan warga mungkin masih mengalami teroma dimasa yang lalu tepatnya pada tahun 1967 terjadinya kerusuhan antara umat Buddha dengan masyarakat muslim, saat itu Vihara mau di buka secara umum untuk masyarakat sekitar tetapi dari Suku jawa, Mandailing, melayu memperotes pembukaan Vihara secara umum untuk masyarakat bahkan mereka merusak Vihara tersebut dan terjadi kerusuhan besar antara umat Buddha dengan masyarakat Muslim, sehingga polisi ambil andil atas peristiwa ini dan di amankan oleh aparat kepolisian dan di damaikan oleh tokoh masyarakat dengan cara berdialog dengan sesama tokoh Agama masing-masing dan berjanji tidak terulang lagi tetapi umat Buddha masih mengalami teroma atas peristiwa itu bahkan banyak yang pindah dari desa tersebut dan sekarang yang bertahan tinggal di desa Kampung Kolam hanya 8 orang saja itupun hanya orang tua yang sudah lansia di dalam Vihara tersebut. Adapun yang datang untuk beribadat ke Vihara di desa kampung kolam tersebut datang dari luar desa itu dan setelah melekukan ibadat mereka langsung pulang untuk meninggalkan Vihara.⁴⁹

Dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan hidup umat beragama secara mantap dalam bentuk:

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.

⁴⁹ Aci Atong, hasil wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2018 17:46 WIB

2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan Agama serta pengamalan Agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat beragama yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi lain maka kita dapat mengambil hikmahnya bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantarkan nilai pluralitas kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat.
5. Melakukan pendalam nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang megarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.

6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk Agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.⁵⁰

C. Pengaruh Berdirinya Vihara Tua

Adapun pengaruh rumah ibadah di Desa Kampung Kolam khususnya Vihara yang berdiri di kalangan mahsyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengganggu eksistensi Agama

Maksud dari mengganggu eksistensi Agama adalah Agama yang pertama kali masuk di Kampung Kolam adalah Agama Islam setelah itu masuknya Agama Buddha masuk di Kampung Kolam pada Tahun 1965. Sehingga Agama yang pertama kali masuk merasa terganggu akan eksistensi Agamanya.⁵¹

2. Dapat mempengaruhi pola pikir anak

Berdirinya suatu Vihara di kalangan lingkungan Kampung Kolam dapat mempengaruhi anak-anak yang ada di sekitarnya karena pola pikir anak yang labil dan serba ingin tahunya tentang sesuatu dan kurangnya pengawasan dari orang tua

⁵⁰ Arifinsyah, *Ibid*, hal 125

⁵¹ Junaidi, Wawancara, pada tanggal 15 Januari 2019 16:23 WIB

sehingga mereka bingung mana ajaran Agama yang harus diikuti ataupun anak-anak bisa terganggu pola pikirnya sehingga mengikuti ajaran Agama yang di anut teman sebayanya.⁵²

3. Mengganggu kenyamanan masyarakat Muslim

Hubungan umat Buddha dengan masyarakat Muslim di Kampung Kolam tidak terjalin dengan baik bahkan tidak ada komunikasi sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat di desa Kampung Kolam, para penganut Agama (Buddha) lebih mementingkan bekerja dari pada berinteraksi sosial dalam masyarakat sehingga tidak terjalinnya komunikasi dengan baik.

Umat Buddha yang ada di Desa Kampung Kolam bisa di katakan kurangnya penndekatann dengan masyarakat setempat sehingga tidak terjalinnya hubungan harmonis antara umat Buddha denngan masyarakat Muslim bahkan saling membenci satu sama lain di karenakan kurangnya komunikasi atau karena merasa asing terhadap lingkungannya.

D. Analisis

Dalam hal ini penulis menganalisis menggunakan pendekatan sosiologi. Kegunaan pengetahuan ilmiah selain untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui, juga untuk dapat menentukan sikap yang tepat dalam berhadapan dengan

⁵² Junaidi, Wawancara, pada tanggal 15 Januari 2019 16:23 WIB

sesuatu yang telah diteliti itu sehingga apa yang di inginkan dapat dicapai dengan efisien.

Dari hasil penelitian lapangan di atas tersebut peneliti dapat menganalisa bahwa Agama Buddha masuk ke Desa Kampung kolam Pada Tahun 1965 atau lebih kurang pada Tahun 1968, Aci Atong mengatakan Vihara ini awalnya milik pribadi saja karena banyak yang datang pada saat itu untuk melaksanakan ibadah ke tempat tersebut maka di bukalah tempat beribadah secara umum umat buddha dan orang yang beribadat begitu ramai maka pada Tahun 1970 umat buddha bergotong Royong untuk membesarkan Vihara tersebut untuk tempat ibadah secara umum masyarakat Buddha.

Pada saat pendirian rumah ibadah (Vihara) begitu banyak tatangan terutama dari Suku Jawa dan Melayu yang memberontak saat akan mendirikan rumah ibadah Buddha secara umum untuk masyarakat Buddha dan saat itu sempat terjadi kerusuhan antara umat buddha dengan masyarakat muslim khususnya dari suku jawa dan Melayu sehingga Polisipun harus mengambil andil untuk mengamankan kerusuhan yang terjadi agar tidak terjadi lagi kerusuhan, Penganut buddha bukan hanya dari Etnis teonghoa tetapi dari Suku Jawa pun ada sebagian tetapi lama-kelamaan mereka kembali lagi ke muslim dan sekarang penganut Buddha yang ada di Kampung Kolam hanya ada sekitar 35 orang saja dan yang tinggal di lingkungan

tempat ibadah (Vihara) tersebut hanya 8 Orang, dan yang datang untuk beribadah ke Vihara yang ada di Kampung Kolam datang dari tembung dan daerah medan.

Penulis melihat hubungan anantara umat Buddha dengan Masyarakat Muslim kurang baik di karenakan kurangnya interaksi atau komunikasi dengan masyarakat Muslim. Dan sekarang umat Buddha di Kampung Kolam hanya 8 sampai 10 orang saja yang tinggal di Kampung tersebut itupun tinggalnya di dalam lingkungan Vihara tersebut, Umat Buddha yang dulunya ramai tinggal di desa itu sudah pindah dari tempat tersebut di karenakan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tahun 1970 saat Vihara akan dibuka untuk umum umat buddha sehingga banyak umat Buddha yg pindah dari desa itu karena mengalami teroma dan takut terulang kembali dan sampai sekarang mereka sangat tertutup karena peristiwa itu. Menurut peneliti upaya untuk menyelesaikan pemasalahan ini hanya dengan adanya dialog antara tokoh-tokoh agama masing-masing untuk berdialog dalam satu forum untuk melakukan bertukar pikiran dalam membina kerukunan umat beragama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Vihara merupakan rumah ibadah umat Buddha yang lebih besar dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan Cetiya, ruangan yang ada dalam Vihara adalah ruangan kebaktian, ruangan perpustakaan, ruang tempat tinggal Bhikhu, dan ruangan meditasi, serta ruangan kantor serta tempat kerja pengurus Vihara.

Adapun kenapa di namakan Vihara Tua Pekong tersebut karena orang yang melaksanakan ibadah di Vihara itu hanya orang tua saja itulah sebab pengambilan dari nama Vihara Tua yang ada di kampung Kolam, awalnya dulu masih ada pemuda-mudi yang beribadah di vihara tersebut namun setelah itu banyaknya para pemuda- pemudi yang pindah ke Agama lain maupun pindah ke daerah lain maka sekarang Vihara itu hanya di peruntukan untuk orang tua saja.

Adapun Fungsi Vihara adalah:

1. Tempat untuk melakukan Ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa melalui Sang Tri Ratna (Buddha, Dharma, dan Sangha). Tempat pembabaran, pendidikan, penghayatan, dan pengamalan Dharma.
2. Tempat latihan meditasi dalam usaha untuk melenyapkan kekotoran batin dan merealisasikan cita-cita kehidupan suci.

3. Tempat Tinggal Bhikkhu/i dan Samanera/i.
4. Tempat Tinggal Pabbajja/Upasaka/Pandita yang ingin melaksanakan sila Agama Buddha.
5. Tempat yang menunjukkan jalan kebebasan.
6. Tempat untuk Memasyarakatkan dan menyebarkan Agama Buddha.

Tujuan Vihara sebagai pusat kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan moral dan budi pengerti yang luhur dalam kehidupan beragama bagi umat beragama, bagi umat Buddha, baik dalam lingkungan Vihara pada khususnya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya serta melalui pengertian dan usaha untuk menimbulkan kesadaran yang mendalam mengenai Dharma (Ajaran Buddha), dan juga bertujuan untuk mendidik putra-putri bangsa agar menjadi masyarakat yang berguna. Agama Buddha di Indonesia memiliki sejarah panjang.

Adapun respon masyarakat muslim terhadap Vihara Tua di Desa Kampung Kolam adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengganggu eksistensi Agama
2. Dapat mempengaruhi pola pikir anak
3. Mengganggu kenyamanan masyarakat Muslim

Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negara pasal 13 ayat 1 menjelaskan pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam pasal 14 ayat 2

menjelaskan selain memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat 1 pendirian rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah Ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat 3.
- b. Dukungan Masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
- c. Rekomendasi tertulis kelapa kantor Departemen Agama Kabupaten/kota.
- d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/kota.

Dalam Skripsi Problematika pendirian rumah ibadah dalam perspektif ketatanegaraan yang di tulis oleh Farid Agus Prasetya, yang menjelaskan tentang terjadinya ketidak sesuaian antara hak pendirian rumah ibadah dengan peraturan perundang- undangan. Dalam pasal 28E ayat (1) dan (2), pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan juga dalam HAM Nomor 39 Tahun 1999 pasal 22 ayat (1) dan (2), pasal 4, pasal 12 yang lebih sfesifik mengatur mengenai kebebasan dalam beragama, namun justru tidak direalisasikan dalam peraturan bersama menteri Agama dan menteri dalam Negeri Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, yang mulanya mengacu pada UU No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan Agama yang tujuannya menciptakan kerukunan di antara umat beragama. Masyarakat dalam mensikapi pendirian rumah ibadah tersebut mempunyai beberapa

keepakatan atas hasil musyawarah mufakat antara masyarakat Bejen serta dari pihak panitia pembangunan sehingga kedua belah pihak tersebut.

Menurut salah satu warga Kampung Kolam mengatakan bahwa hubungan antara Umat Buddha dengan masyarakat Muslim di desa tersebut tidak baik karena mereka terlalu tertutup dengan masyarakat sekitarnya, bahkan warga mengatakan mereka jarang keluar dari lingkungan Vihara tersebut. Mereka tidak berkomunikasi dengan warga mungkin masih mengalami teroma dimasa yang lalu tepatnya pada tahun 1967 terjadinya kerusuhan antara umat Buddha dengan masyarakat muslim, saat itu Vihara mau di buka secara umum untuk masyarakat sekitar tetapi dari Suku jawa, Mandailing, melayu memperotes pembukaan Vihara secara umum untuk masyarakat bahkan mereka merusak Vihara tersebut dan terjadi kerusuhan besar antara umat Buddha dengan masyarakat Muslim, sehingga polisi ambil andil atas peristiwa ini dan di amankan oleh aparat kepolisian dan di damaikan oleh tokoh masyarakat dengan cara berdialog dengan sesama tokoh Agama masing-masing dan berjanji tidak terulang lagi tetapi umat Buddha masih mengalami teroma atas peristiwa itu bahkan banyak yang pindah dari desa tersebut dan sekarang yang bertahan tinggal di desa Kampung Kolam hanya 8 orang saja itupun hanya orang tua yang sudah lansia di dalam Vihara tersebut. Adapun yang datang untuk beribadat ke Vihara di desa kampung kolam tersebut datang dari luar desa itu dan setelah melekukan ibadat mereka langsung pulang untuk meninggalkan Vihara.

Hubungan umat Buddha dengan masyarakat Muslim di Kampung Kolam tidak terjalin dengan baik bahkan tidak ada komunikasi sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat di desa Kampung Kolam, para penganut Agama (Buddha) lebih mementingkan bekerja dari pada berinteraksi sosial dalam masyarakat sehingga tidak terjalinnya komunikasi dengan baik.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka saya dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Muslim dan Umat Buddha menerapkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk Agama lain, sehingga akan terciptanya suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
2. Diharapkan bagi Umat Buddha harus membuka hati untuk bergaul dengan masyarakat sekitar agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat Muslim dengan Umat Buddha yang ada di desa Kolam tersebut.
3. Diharapkan para tokoh-tokoh Agama dan tokoh masyarakat untuk membimbing masyarakat untuk menjaga kerukunan, toleransi, persatuan dan kesatuan, perdamaian dan cinta kasih yang berlandaskan ajaran Agama yang dianut masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Digital

Arifinsyah, *Agama Dialogis*, (Yogyakarta: Perdana Publishing, 2016)

Arifinsyah, *FKUB dan Resolusi Komplik*,(Medan:Perdana Mulya Sarana,2013)

Arifinsyah, dkk., *Merawat Kerukunan umat Beragama*, (Medan:CV Manhaji,2016)

Atong, Aci, hasil Wawancara, pada tanggal 19 oktober 2018 11:25

Bagir, Zainal Abidin, Dkk.,*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2009)

Barnhart, Clarence L., *Handy Pocket Dictionary*, London, 1952

Dardji Darmodihardjo, Prof. SH. *Orintasi Singkat Pancasila*, P.T. Gita Karya, Jakarta, 1974

Digha-Nikaya II

Hadi, Sutrisno, *Statistik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)

Harahap, Syahrin, *Sejarah Agama Agama*, (Medan: PT pustaka Widhyasarana, 1994)

Harian Pelita, Tanggal 19 April 1978

<http://agussuardi.wordpress.com> diakses pada tanggal 10 oktober 2018 0:03 WIB

<http://pemerintahdiindonesia.blogspot.com>

Junaidi, Wawancara, pada tanggal 15 Januari 2019 16:23 WIB

Ibu Pon, wawancara, pada tanggal 22 september 2018 16:30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 26 September 2018 05:35 WIB

KBBI Daring diakses pada tanggal 26 September 2018 05:45 WIB

- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradapan sebuah Telaah Kritis Terhadap Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemandirian*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)
- Majalah Bimas Katolik, Dirjend. Bimas Katolik, Dep. Agama No. 3 Tahun VI, 1974
- Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan Beragama dalam pembangunan Nasional*, Bagian I, Biro Humas Dep. Agama
- Naim, Sahibi, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1983)
- Pak Rian, hasil wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2018 16:28 WIB
- Pengkowlihan II Jawa Madura, Letjen. Soerono pada *Pembukaan Dialog Antar Umat Beragama di Yogyakarta*, tanggal 6 Februari 1973.
- Prasetya, Farid Agus, *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan*
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Sou'yb, Yoesoef, *Agama Buddha: Perbandingan Agama*, (Medan: Fakultas Ushuluddin, 1981)
- Stokes, Gillian, *Seri Siapa Dia? Buddha*, (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Suardi, Agus, *Jurnal Tujuan Vihara*
- Sukiman, *Penyusunan dan Seminar Proposal Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin: Medan, 2013)
- Sukur, Abdul, *Jurnal mengenai sejarah munculnya Agama Buddha*
- Syadzali, Munawir, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: P3M, 1991)
- Syahputra, Heru, *Skripsi Kehidupan Muallaf di Desa Pegagan Julu IX Batangari Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi*, (Medan: Fakultas Ushuluddin IAIN SU, 2011)